

**PRAKTIK ARISAN ONLINE DITINJAU DARI KITAB
UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN PANDANGAN
ULAMA KABUPATEN BANYUWANGI**

**(Studi Kasus Pada Pemilik Akun *Facebook* @putri ali
bundazidan)**

SKRIPSI

Oleh:

Irfa Roidatul Khoiriyah

NIM 16220002



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2020**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah

Dengan kesadaran dan rasa tanggungjawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**PRAKTIK ARISAN ONLINE DITINJAU DARI KITAB UNDANG-
UNDANG HUKUM PERDATA DAN PANDANGAN ULAMA
KABUPATEN BANYUWANGI**

(Studi Kasus Pada Pemilik Akun *Facebook* @putri ali bundazidan)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindahkan data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika dikemudian hari terbukti disusun oleh orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang,

Penulis,



Irfa Roidatul Khoiriyah

NIM. 16220002

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Irfa Roidatul Khoiriyah NIM 16220002 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

PRAKTIK ARISAN ONLINE DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA DAN PANDANGAN ULAMA KABUPATEN BANYUWANGI

(Studi Kasus Pada Pemilik Akun Facebook @putri ali bundazidan)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Fakhruddin, M.HI
NIP. 197408192000031002

Malang,
Dosen Pembimbing

Ramadhita, M.HI
NIP. 198909022015031004



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XVI/S/III/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/III/2011 (Hukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Irfa Roidatul Khoiriyah
NIM : 16220002
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Pembimbing : Ramadhita, M.HI
Judul Skripsi : Praktik Arisan Online Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pandangan Ulama Kabupaten Banyuwangi

No.	Hari/ Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Senin, 16 September 2019	Konsultasi Proposal	A
2	Rabu, 18 September 2019	Konsultasi Proposal	A
3	Kamis, 19 September 2019	Konsultasi Proposal	A
4	Rabu, 25 September 2019	Konsultasi Proposal	A
5	Kamis, 3 Oktober 2019	Konsultasi Bab I, II, III	A
6	Jum'at, 24 Januari 2020	Konsultasi Bab I, II, III	A
7	Rabu, 29 Januari 2020	Konsultasi Bab IV	A
8	Jum'at, 31 Januari 2020	Konsultasi Bab IV	A
9	Senin, 3 Februari 2020	Konsultasi Bab IV, V	A
10	Rabu, 5 Februari 2020	Konsultasi Abstrak	A

Malang,
Mengetahui
a.n Dekan
Ketua Program Studi Hukum Ekonomi
Syariah


Dr. Fakhruddin, M.HI
NIP. 197408192000031002

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi Saudari Irfa Roidatul Khoiriyah, NIM 16220002
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam
Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan Judul:

**PRAKTIK ARISAN ONLINE DITINJAU DARI KITAB UNDANG-
UNDANG HUKUM PERDATA DAN PANDANGAN ULAMA
KABUPATEN BANYUWANGI
(Studi Kasus Pada Pemilik Akun Facebook @Putri Ali Bundazidan)**

Telah dinyatakan LULUS

Dewan Penguji:

- | | | |
|---|---|---|
| 1 | Risma Nur Arifah, S.HI, M.H
NIP 198408302019032010 | 
Ketua |
| 2 | Ramadhita, M.HI
NIP 198909022015031004 | 
Sekretaris |
| 3 | Dr. Khoirul Hidayah, S.H.,M.H.
NIP 19780524009122003 | 
Penguji Utama |

Malang,
Dekan



Dr. Saifulah, S.H., M.Hum
NIP 196512052000031001

MOTTO

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا

اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertaqwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksa-Nya.” QS.

Al-Maidah (5): 2.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT yang melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang menjadi salah satu syarat mutlak untuk menyelesaikan program studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) jenjang Strata-1 Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh ummatnya yang rela berkorban demi kepentingan Agama Islam.

Dalam skripsi yang berjudul “Praktik Arisan Online Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pandangan Ulama Kabupaten Banyuwangi (Studi Kasus Pada Pemilik Akun @putri ali bundazidan)” banyak sekali pihak yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini. Hanya Allah SWT yang mampu membalas segala kebaikan yang telah penulis terima. Penulis mengucapkan banyak terima kasih khususnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Abd. Haris, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.HI, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. Suwandi, M.H, selaku dosen wali penulis selama menempuh perkuliahan di Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan dan semangatnya kepada penulis.
5. Bapak Ramadhita, M.HI selaku dosen pembimbing skripsi penulis. Terima kasih penulis haturkan atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

6. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
7. KH. Sunandi Zubaidi, S. Pdi, KH. Ali Mukmin, S. Ag, H. Imam Mukhlis, S.HI.,M.HI, KH. Abu Darda', S.H.,M.M, Mbak Riska dan Mbak Putri yang membantu penulis dalam pencarian data penelitian.
8. Keluarga yang selalu mendukung dan mendoakan penulis dalam menyelesaikan skripsi, Bapak, Ibuk, Mas Eko, Mbak Iwin, Mbak iwik, Mas Iqbal, Rokib, Umi, Muhsin.
9. Teman-teman angkatan 2016 yang mendukung penulis dalam penyelesaian skripsi ini, teman-teman kontrakan bct yang selalu mendukung dan memberikan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi (Inun, Rahayu, Venna, Neng Fina, Diyah, Erika, Mbak Sisun, Eliza).

Semoga apa yang telah saya peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini bermanfaat. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu penulis mohon maaf dan sangat mengharap kritik serta saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang,
Penulis,

Irfa Roidatul Khoiriyah
NIM 16220002

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindahalihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam *footnote* mau pun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat di gunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus digunakan penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. b/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

ا	= Tidak dilambangkan	ض	= dl
ب	= b	ط	= th
ت	= t	ظ	= dh
ث	= ts	ع	= ‘ (koma menghadap ke atas)
ج	= j	غ	= gh
ح	= h	ف	= f
خ	= kh	ق	= q
د	= d	ك	= k
ذ	= dz	ل	= l
ر	= r	م	= m
ز	= z	ن	= n
س	= s	و	= w

ش = sy

ه = h

ص = sh

ي = y

Hamzah (ة) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak ditengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma di atas ('), berbalik dengan koma (') untuk pengganti lambang “ع”.

C. Vokal, Panjang, dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u,” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya قيل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دون menjadi dûna

Khusus bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و..... misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي..... misalnya خير menjadi khayrun

D. Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila ta' marbûthah tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya

في رحمة الله menjadi *fi rahmatillâh*.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang di sandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan...
3. *Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.*
4. *Billâh 'azza wa jalla.*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apa bila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun ...”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid,” “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekalipun berasal dari bahasa Arab, namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “‘Abd al-Rahmân Wahîd,” “‘Amîn Raîs,” dan bukan ditulis dengan “shalât.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMBUTAN	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
BUKTI KONSULTASI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	x
ABSTRAK	xi
BAB I: PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Kegunaan Penelitian	8
E. Definisi Operasional	8
F. Sistematika Pembahasan	9
BAB II: TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	11
B. Kajian Pustaka	24
1. Arisan	24
2. Perjanjian Dalam KUH Perdata	26
3. Akibat Hukum Perjanjian dan berakhirnya perjanjian	28
4. Akad <i>qardh</i>	29
BAB III: METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	41
B. Pendekatan Penelitian	42
C. Sumber Data	43
D. Metode Pengumpulan Data	45

E. Metode Pengolahan data	46
BAB IV: PAPARAN DAN ANALISIS DATA	
A. Praktik Arisan Online di Pada Akun <i>facebook @putri ali bunda zidan</i>	49
B. Tinjauan KUH Perdata terhadap Pratik Arisan Online	60
C. Pandangan Ulama Kabupaten Banyuwangi Terhadap Praktik Arisan Online di Kabupaten Banyuwangi	65
BAB V: PENUTUP	
A. Kesimpulan	93
B. Saran.....	94
DAFTAR PUSTAKA	95
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	100



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu	18
Tabel 4.1 Iuran arisan	55
Tabel 4.3 Pandangan Ulama Tentang Arisan Online.....	81



ABSTRAK

Irfa Roidatul Khoiriyah, 16220002, 2020. *Praktik Arisan Online Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pandangan Ulama Kabupaten Banyuwangi (Studi Kasus pada Pemilik Akun @Putri ali bundazidan)*, Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing Ramadhita, M.HI.

Kata Kunci: Praktik, Arisan Online, KUH Perdata, Pandangan Ulama.

Berkembangnya teknologi komunikasi menyebabkan munculnya berbagai fenomena di masyarakat, salah satunya adalah fenomena arisan online melalui media sosial *facebook*. Arisan dilakukan dengan sistem indek (menurun), dimana terdapat perbedaan jumlah iuran yang disetorkan oleh para pesertanya, sedangkan jumlah uang/hak yang diperoleh para peserta nantinya adalah sama. Peserta arisan dikenakan biaya admin di awal pendaftaran, kemudian diterapkan denda jika terlambat membayar iuran.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana praktik arisan online di *facebook @putri ali bundazidan*? bagaimana praktik arisan online di *facebok @putri ali bundazidan* ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata? serta bagaimana pandangan ulama Kabupaten Banyuwangi terhadap praktik arisan online di *facebook @putri ali bundazidan*?

Penelitian ini termasuk penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan sosiologis. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara semi terstruktur yang kemudian diolah dengan cara reduksi data-penyajian data-penarikan kesimpulan/ verifikasi.

Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa praktik arisan online pada akun *facebook @putri ali bundazidan* termasuk ke dalam akad *qardh*. Peserta arisan online melakukan arisan dengan saling rela dan tidak keberatan dengan perbedaan jumlah iuran. Praktik arisan Arisan dilakukan dengan sistem indek, sehingga tidak memenuhi asas keadilan. Dalam hukum positif, praktik arisan ini termasuk ke dalam perjanjian utang piutang. Perjanjian dalam arisan ini adalah sah sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata. Kemudian denda dalam arisan ini merupakan penerapan Pasal 1243 KUH Perdata. Terkait pandangan ulama, ada ulama yang memperbolehkan dan ada yang tidak memperbolehkan. Perbedaan pendapat disebabkan karena perbedaan dasar hukum yang digunakan. Pendapat yang memperbolehkan dasarnya karena arisan online merupakan akad *qardh* dengan prinsip ta'awun. Selisih jumlah iuran diperbolehkan karena menyesuaikan naiknya nilai mata uang (inflasi). Sedangkan pendapat yang tidak memperbolehkan dasarnya karena selisih jumlah iuran tersebut termasuk ke dalam riba *qardhi*, sebagaimana dalam kaidah fiqih bahwa utang piutang tidak boleh menarik keuntungan, serta sistem arisan indek tersebut mengandung unsur *maisir*.

ABSTRACT

Irfa Roidatul Khoiriyah, 16220002, 2020. *Online Arisan Practices Viewed from the Civil Code and Banyuwangi Ulama's View (Case Study on Account Holders @Putri ali bundazidan)*, Thesis of Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia Islamic University of Maulana Malik Ibrahim State of Malang. Advisor Ramadhita, M.HI.

Keywords: Practice, Online Arisan, Civil Code, Ulama View

The development of communication technology has led to the emergence of various phenomena in the community, one of which is the phenomenon of online arisan through social media Facebook. The online arisan uses index system (decreases), where there are differences in the amount of contributions deposited by the participants, while the amount of money / rights obtained by the participants will be the same. Participants in the arisan are charged an admin fee at the beginning of registration, then a fine is applied if they are late paying fees.

The formulation of the problem in this research is how is the practice of online arisan on facebook @putri ali bundazidan? how is the practice of online arisan on facebook @putri ali bundazidan in terms of the Civil Code? and how the views of *ulama* Banyuwangi on the practice of online arisan on facebook @putri ali bundazidan ?.

This research includes empirical legal research uses conceptual approach and sociological approach. Data collection is done by semi-structured interviews which are then processed by means of data reduction - data presentation - drawing conclusions / verification.

The results of this study indicated that the practice of online arisan on facebook @putri ali bundazidan is included in the *qardh* contract. Participants online arisan willingly and do not mind the difference in the amount of contributions. The online arisan uses index system, so it does not fulfill the principle of justice. In positive law, online arisan practice is included in the debt and credit agreement. The agreement in this online arisan is valid in accordance with Article 1320 of the Civil Code. Then the fine in this social gathering is the application of Article 1243 of the Civil Code. Then related to the views of *ulama*, there are *ulama* who allow and some do not allow. Dissent is caused by differences in the legal basis used. Opinions that allow basically because online arisan is a *qardh* contract with the principle of *ta'awun*. Difference in the amount of contributions is allowed because it adjusts the increase in the value of currency (inflation). While opinions that do not allow the basis because the difference in the amount of contributions are included in *riba qardhi*, as in the fiqh rule that accounts receivable debt may not attract profits, and the online index arisan system contains elements of gambling.

ملخص البحث

عرفة رادة الخيرية، ١٦٢٢٠٠٠٢، ٢٠٢٠. ، ممارسة تعاون للتوفير عبر الإنترنت استعرض من كتاب القانون المدني و رأي العلماء من بنوانجي (دراسة حالة على حساب فيسبوك putri ali bundazidan)، قسم الحكم الإقتصادي الإسلامي، كلية الإقتصادية، جامعة مولانا مالك إبراهيم السلامية الحكوميه بمالانج، المشريف : رامادينا الماجستيرة

الكلمات الرئيسية: الممارسة، تعاون للتوفير عبر الإنترنت، كتاب القانون المدني، آراء العلماء. أدى تطوير تكنولوجيا الاتصالات إلى ظهور العديد من الظواهر في المجتمع ، منها هي ظاهرة تعاون للتوفير عبر الإنترنت من خلال وسائل الاجتماعية وهي فيسبوك. يعهد تعاون للتوفير بواسطة نظام الفهرسة (النقصان) ، حيث توجد اختلافات في مقدار الاشتراكات المودعة من قبل المشاركين ، في حين أن حاصل الأموال / الحقوق التي حصل عليها المشاركون ستكون مثلها . يتم فرض رسوم المشرف على مشاركين التعاون للتوفير في بداية التسجيل ليصبحوا مشاركين التعاون للتوفير، ثم يتم تطبيق غرامة إذا كان تأخر في دفع الاشتراكات. صياغة القضايا التي أثرت في هذا البحث هي: ١ كيف ممارسة تعاون للتوفير عبر الإنترنت في حساب فيسبوك putri ali bundazidan ، كيف ممارسة تعاون للتوفير عبر الإنترنت في حساب فيسبوك putri ali bundazidan من حيث كتاب القانون المدني، وكيف آراء العلماء في مديرية بنوانجي عن ممارسة تعاون للتوفير عبر الإنترنت في حساب فيسبوك putri ali bundazidan. يتضمن هذا البحث البحوث القانونية التجريبية باستخدام نهج الإجماعي. يعهد النهج المفاهيمي و اجتماع البيانات عن طريق مقابلات شبه منظمة فيركب بطريق تقليل البيانات - عرض البيانات - استخلاص النتائج / التحقق. أظهرت نتائج هذا البحث أن ممارسة تعاون للتوفير عبر الإنترنت في مديرية بنوانجي يتضمن في عقد القرض. يعمل مشاركين تعاون للتوفير عبر الإنترنت بالإقتناع ولا مانع إلى فرق المجموع النقود. يعهد تعاون للتوفير من خلال نظام الفهرسة ، في القانون الإيجابي ، يتم تضمين هذه الممارسة في اتفاقية الديون والائتمان. الاتفاق في هذا الممارسة ساري المفعول وفقاً للمادة ١٣٢٠ من القانون المدني. ثم الغرامة في هذا التجمع الاجتماعي هي تطبيق المادة ١٢٤٣ من القانون المدني. و كان العلماء يسمحون والبعض لا يسمحونها. الآراء التي تسمح بالسبب لأنّ تعاون للتوفير عبر

الإترنت هو عقد القرض الذي يطبق مبدأ التعاون ، والفرق في مقدار بدل اشتراك مسموح به لأنه يتناسب مع ارتفاع قيمة النقود (التضخم). بينما الآراء التي لا تسمحون بسبب الفرق في مقدار بدل اشتراك يتضمّن في الربا القرصي ، كما في القاعدة الفقهيّة هي لا يجوز الإنتفاع في التسليف والإئتمان، و تعاون للتوفير عبر الإترنت فيه الميسر.





BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia disebut sebagai makhluk *homo economicus* (makhluk ekonomi). Istilah ini kemudian dipahami oleh kebanyakan orang dengan makna makhluk yang tujuan utama dalam hidupnya adalah mencari keuntungan. Namun jika dipahami lebih mendalam, istilah *homo economicus* berarti makhluk yang mempunyai kebebasan untuk menentukan pilihan-pilihan guna mencapai tujuan dalam hidupnya. Selain itu, John Adam Smith juga menyebut manusia adalah makhluk *homo homini socius* (manusia merupakan kawan satu sama lain). Pokok dari pemikiran tersebut yaitu manusia dalam hidupnya selalu membutuhkan interaksi, tolong-menolong dengan manusia lainnya guna memenuhi kebutuhannya.

Selanjutnya dalam setiap interaksinya sebagai makhluk sosial diterapkan tata tertib yang harus dipatuhi demi kepentingan bersama.¹

Sejalan dengan pemikiran tersebut, dalam Islam Allah SWT telah menciptakan manusia mempunyai kepentingan satu sama lain agar mereka saling membantu, tukar menukar dalam upaya memenuhi kebutuhannya, yang dilakukan dengan cara jual beli, sewa menyewa dan lainnya. Dengan demikian terciptalah kehidupan masyarakat yang teratur dan berhubungan dekat satu dengan yang lain. Namun, karena diantara sifat manusia adalah tama' dan cenderung mendahulukan kepentingan individu maka Islam mengatur agar kegiatan muamalat manusia berjalan dengan teratur, terjamin, dan tidak terjadi saling bentrok ataupun dendam.²

Firman Allah SWT:

لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ³

Artinya: “Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu.⁴

Dalil tersebut menegaskan bahwasanya dalam bermuamalat guna memenuhi kebutuhan hidup hendaknya dicapai dengan jalan yang halal serta tidak menyimpang dari syariat. Salah satu fenomena cara pemenuhan kebutuhan yang dilakukan masyarakat yaitu dengan arisan. Di Indonesia arisan merupakan salah

¹ Septiana Dwiputri Maharani, “Manusia Sebagai Homo Economicus: Refleksi atas Kasus-kasus Kejahatan di Indonesia,” *Jurnal Filsafat*, 1 (Februari 2016), 46.

² Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam* (Bandung: Sinar Baru, 1992), 262.

³ QS. An-Nisa (4): 29

⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya* Jilid 2 (Jakarta: Penerbit Lentera Abadi, 2010), 153.

satu fenomena yang sudah marak dan sering diterapkan di berbagai tempat, baik itu instansi pemerintah, perusahaan, organisasi, bahkan di tingkat rukun tetangga. Kebanyakan arisan dilakukan oleh kaum perempuan, seperti perkumpulan istri pegawai negeri, perkumpulan istri karyawan perusahaan, ibu-ibu PKK, dan lain sebagainya. Namun ada pula arisan yang dilakukan oleh kaum laki-laki.⁵

Secara sederhana arisan adalah kegiatan dimana sekelompok orang bersepakat untuk masing-masing menyetorkan uang, untuk dikumpulkan pada waktu tertentu, kemudian ketika uang/iuran terhimpun semua maka salah satu dari partisan akan ditetapkan menjadi pemenang dan berhak atas uang yang telah dikumpulkan tadi.⁶ Pelaksanaan iuran dan penentuan pemenang dapat dilakukan tiap minggu, tiap bulan, atau tergantung kesepakatan kelompok tersebut. Setiap anggota kelompok akan mendapatkan kesempatan untuk menjadi pemenang dengan cara bergantian. Dengan kegiatan arisan telah terjadi perputaran uang yang dapat membantu perekonomian setiap anggota.

Kegiatan arisan sesungguhnya sesuai dengan adab bermuamalah dalam Islam, hal ini karena di dalam arisan terdapat aspek keadilan (*al-'adl*) dimana setiap anggota akan memperoleh kesempatan yang sama untuk menjadi pemenang dan diundi dihadapan seluruh anggota, hak yang diperoleh tiap anggota pun sama. Dalam arisan juga terdapat kesepakatan untuk menepati janji (*al-wafa'*), yaitu janji

⁵ Muh. Mahfud, *Tinjauan Hukum Terhadap Praktek Arisan Sistem Iuran Berkembang*, Skripsi (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2016), 4.

⁶ Donika Anggriyas, *Arisan Berdasarkan Standar Harga Padi Paska Panen Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam*, Skripsi (2017), 16.

untuk membayar iuran yang telah disepakati.⁷ Selain itu dalam arisan juga terdapat aspek tolong-menolong, karena terjadi perputaran uang didalamnya yang bisa membantu anggota yang kebetulan pada waktu tertentu tidak mempunyai uang. Praktik seperti ini sesuai dengan firman Allah SWT:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ⁸

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertaqwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksa-Nya”.⁹

Melalui ayat diatas dapat dipahami bahwa hukum arisan pada umumnya adalah boleh. Arisan pada umumnya yang dimaksud yakni arisan dalam bentuk uang yang cara perolehannya dengan diundi dan setiap anggota memperoleh hak yang sama untuk menjadi pemenang. Tidak ada unsur judi maupun riba di dalam sistem arisan yang umum tersebut, serta berfungsi sebagai tempat menabung uang dan hutang piutang tanpa menerapkan bunga. Namun, seiring berkembangnya zaman praktik arisan terdapat berbagai macam sistemnya, benda yang dijadikan arisan, serta cara arisannya.


Salah satu praktik arisan yang dilakukan oleh masyarakat di daerah Banyuwangi yaitu arisan online. Arisan online yang dimaksud adalah arisan di grup

⁷ Fina Nafis Farida, *Praktik Arisan Indek Menurut Pandangan Ulama Banyuwangi : Studi Kasus di Kelurahan Penataban Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi*, Skripsi (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018), 3.

⁸ QS. al-Maidah (5): 2

⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid 2* (Jakarta: Penerbit Lentera Abadi, 2010), 349.

media sosial *facebook*. Peserta dari arisan online ini tidak hanya berasal dari Banyuwangi, namun beberapa juga dari luar kota. Arisan dimulai dengan membuat grup di *facebook* yang beranggotakan beberapa orang. Kemudian penyetoran uangnya dilakukan dengan cara transfer ke rekening bank, sedangkan komunikasi para anggota dilakukan di grup media sosial *facebook*. Jadi tidak ada pertemuan (tatap muka) dalam arisan ini. Berikut adalah praktik arisan online yang ditemui peneliti:



Sumber: <https://www.facebook.com/putrichyankbunda/timeline?lst=100011934403819%3A100001624073734%3A1583083464>

Dalam gambar di atas, pemilik akun *facebook @putri ali bundazidan* sebagai admin yang mengatur jalannya arisan. Setiap anggota yang baru bergabung dikenakan biaya untuk adminnya sekian rupiah, kemudian setelah para anggota bergabung maka diberitahukan aturan jalannya arisan. Arisan ini dalam penentuan pemenangnya tidak dilakukan dengan cara diundi, melainkan dengan pemilihan nomor urut yang sudah ditentukan di awal arisan. Para anggota diberi kebebasan untuk memilih nomor urut yang kemudian nomor urut tersebut menentukan jumlah nominal uang yang harus dibayarkan oleh masing-masing anggota.

Selain itu, dalam arisan online ini diterapkan denda bagi anggota yang terlambat untuk membayar iuran tiap bulannya. Denda yang diterapkan dihitung perhari setiap kali anggota tersebut terlambat membayar iuran, semakin anggota terlambat untuk membayar maka semakin besar denda yang dikenakan. Hal ini tentu memberikan konsekuensi tersendiri bagi para anggota, dapat berdampak positif, namun di sisi lain juga dapat membebani peserta. Permasalahan lain dalam arisan online ini adalah apabila terdapat anggota yang terlambat untuk membayar dan menghilang tidak ada kabar.

Dalam hukum positif di Indonesia, perjanjian telah diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Dalam hukum perdata dikenal asas *pacta sun servanda*, yaitu perjanjian yang dibuat oleh para pihak maka berlaku sebagai undang-undang bagi mereka, sehingga harus dilaksanakan. Namun, pada praktiknya dalam arisan tidak semua pihak mau mentaati kesepakatan yang telah mereka buat.

Selanjutnya beralaskan latar belakang di atas, peneliti hendak meneliti, menelaah, serta membahas lebih jauh tentang praktik arisan online, baik dari sisi pelakunya, bagaimana praktiknya, bagaimana praktiknya jika ditinjau menurut KUH Perdata, serta bagaimana hukumnya menurut kalangan ulama di Kabupaten Banyuwangi dengan mengambil judul **Praktik Arisan Online Ditinjau Dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pandangan Ulama Kabupaten Banyuwangi (Studi kasus pada pemilik akun *facebook @putri ali bundazidan*)**

B. Batasan Masalah

Agar pembahasan dalam skripsi ini lebih fokus dan tidak terlalu melebar, maka perlu dilakukan pembatasan masalah. Selanjutnya batasan masalah dalam skripsi ini meliputi:

1. Pandangan Ulama Kabupaten Banyuwangi terhadap hukum praktik arisan online di *facebook @putri ali bundazidan*. Ulama yang dijadikan informan adalah ulama dari Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Majelis Ulama Indonesia, serta Kyai Pondok Pesantren Miftahul Huda Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik arisan online di *facebook @putri ali bundazidan*?
2. Bagaimana praktik arisan online di *facebok @putri ali bundazidan* ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?
3. Bagaimana pandangan ulama Kabupaten Banyuwangi terhadap praktik arisan online di *facebook @putri ali bundazidan*?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mendeskripsikan praktik arisan online di *facebook @putri ali bundazidan*
2. Untuk mendeskripsikan praktik arisan online di *facebook @putri ali bundazidan* berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
3. Untuk mendeskripsikan pandangan ulama Kabupaten Banyuwangi terhadap praktik arisan online di *facebook @putri ali bundazidan*

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis: sebagai sumbangan ilmu pengetahuan hukum Islam terkait masalah arisan online
2. Manfaat praktis : dapat menyumbang wawasan dan ilmu terkait arisan online di *facebook @putri ali bundazidan*, praktik arisan online berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta hukum praktik arisan online menurut pandangan Ulama Kabupaten Banyuwangi

F. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah penjelasan mengenai variabel yang terdapat dalam judul penelitian. Fungsi definisi operasional adalah memudahkan pembaca dalam memahami setiap variabel yang ada pada judul penelitian, serta membatasi definisi tiap variabel dalam penelitian. Berikut ini beberapa istilah yang dijelaskan oleh peneliti:

1. Arisan : kegiatan yang dilakukan oleh beberapa orang berupa mengumpulkan uang atau barang lainnya, dimana mereka membentuk kelompok dan pada

saat tertentu diundi untuk menentukan pemenang dan dilaksanakan berkala hingga seluruh anggota kelompok memperoleh haknya.¹⁰

2. Ulama : seseorang yang ahli dalam hal pengetahuan agama Islam.¹¹

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini terdiri atas lima bab yang disusun secara sistematis, sehingga memudahkan penulis dalam proses penulisan, serta mempermudah pembaca dalam memahami hasil penelitian. Susunan pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan, pada bab ini dijelaskan latar belakang masalah penelitian, batasan masalah, rumusan masalah dalam penelitian, tujuan dan manfaat penelitian, definisi operasional, serta sistematika pembahasan.

Bab II : Tinjauan Pustaka, merupakan bab yang menjelaskan penelitian terdahulu, dan kajian pustaka. Kajian pustaka digunakan untuk menganalisa permasalahan yang dikaji. Pembahasan pada bab ini meliputi arisan, perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Perdata, aspek sah nya akad, asas-asas akad, serta akad *qardh*.

Bab III : Metode Penelitian, bab ini menjelaskan jenis penelitian hukum empiris, pendekatan konseptual dan pendekatan sosiologis, sumber data terdiri dari data primer yaitu wawancara dengan pelaku arisan, wawancara ulama di daerah setempat. Data sekunder diperoleh dari buku-buku, skripsi, jurnal, artikel. Metode pengumpulan data dengan wawancara, dan metode pengolahan data dengan reduksi data, penyajian data, serta menarik kesimpulan dan verifikasi.

¹⁰ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 48.

¹¹ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 985.

Bab IV : Paparan dan Analisis Data, pada bab ini disajikan data-data hasil penelitian, kemudian dianalisis dengan konsep yang ada, sehingga menemukan jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian.

Bab V : Penutup, pada bab ini disajikan kesimpulan dari penelitian, serta saran bagi pembaca dan peneliti selanjutnya. Kesimpulan dan saran tersebut adalah hasil akhir dari penelitian.





BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini pada hakikatnya adalah lanjutan dari penelitian yang telah ada sebelumnya. Selanjutnya peneliti berharap agar penelitian ini bisa melengkapi serta menyempurnakan penelitian yang telah ada sebelumnya, dengan menguatkan hasil penelitian tersebut, mengembangkan, serta memverifikasi hasil penelitian tersebut. Inti pada bagian ini adalah peneliti bermaksud untuk menjelaskan keaslian penelitian, serta menghindari terjadinya pengulangan materi yang sama atau plagiasi. Kemudian pada bagian ini peneliti mengemukakan beberapa penelitian sebelumnya dengan tema yang sama, yaitu arisan. Peneliti mengambil penelitian terdahulu dari berbagai sumber, antara lain skripsi, jurnal, serta artikel. Penelitian terdahulu dengan tema yang sama dengan penelitian ini antara lain:

1. Penelitian dalam bentuk skripsi oleh Fina Nafis Farida (14220056) dengan judul Praktik Arisan Indek Menurut Pandangan Ulama Kabupaten Banyuwangi: Studi Kasus di Kelurahan Penataban Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi. Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2018.¹² Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum empiris, menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Jenis data dalam penelitian ini antara lain data primer dari hasil wawancara, serta data sekunder dari buku-buku, skripsi, jurnal, artikel, serta data informan.

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Kemudian metode pengolahan data dilakukan dengan beberapa tahap yaitu *editing/* pemeriksaan data, *classifying/* klasifikasi, *verifying/* verifikasi, *analysing/* analisis data, serta *concluding/* kesimpulan.¹³ Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa arisan indek telah memenuhi rukun dan syarat akad *qardh*. Namun adanya selisih jumlah iuran yang disetorkan oleh peserta yang menang di awal tidak sesuai dengan hukum Islam. Untuk hukum arisan indek, ada ulama yang membolehkan dengan alasan tidak dijanjikan di awal arisan. Disamping itu ada ulama yang melarang, dengan alasan tidak sesuai dengan asas keadilan dalam akad.¹⁴

¹² Fina Nafis Farida, *Praktik Arisan Indek Menurut Pandangan Ulama Banyuwangi: Studi Kasus di Kelurahan Penataban Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi*, Skripsi (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2018), 6.

¹³ Fina Nafis Farida, *Praktik Arisan Indek Menurut Pandangan Ulama Banyuwangi*, 61.

¹⁴ Fina Nafis Farida, *Praktik Arisan Indek Menurut Pandangan Ulama Banyuwangi*, 101.

Persamaan penelitian ini adalah dari segi jenis penelitian, sumber data, lokasi penelitian di Kabupaten Banyuwangi, serta metode pengumpulan data. Penelitian ini juga mengambil pendapat ulama setempat terkait hukum arisan dalam Islam. Sedangkan perbedaannya adalah dari pendekatan yang digunakan. Peneliti menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan sosiologis, sedangkan penelitian dari Fina Nafis menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Kemudian fokus permasalahan dalam penelitian ini adalah praktik arisan dengan sistem menurun / indek. Sedangkan fokus permasalahan penelitian oleh peneliti adalah praktik arisan menurun yang dilakukan secara online dengan diterapkannya biaya untuk admin serta diterapkannya denda untuk keterlambatan arisan.

Dari segi tinjauan juga berbeda, peneliti meninjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta pendapat Ulama di Kabupaten Banyuwangi. Sedangkan penelitian oleh Fina Nafis meninjau dari pandangan Ulama Banyuwangi. Metode pengolahan data yang digunakan juga berbeda, peneliti menggunakan metode reduksi data- penyajian data- penarikan kesimpulan. Kemudian metode analisis yang digunakan peneliti menggunakan metode analisis data dengan pendekatan kualitatif.

2. Penelitian oleh Siti Masithah dalam bentuk skripsi dengan judul Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Arisan Online Handphone di Instagram:

Studi Pada Pemilik Akun Instagram @Tikashop_bdl. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. 2018.¹⁵

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan/empiris. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitik. Kemudian sumber data yang digunakan antara lain sumber data primer dari wawancara admin arisan, serta sumber data sekunder dari buku-buku dan skripsi. Metode analisis data yang digunakan adalah penalaran induktif. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa arisan online *handphone* dengan media sosial *instagram* tidak sesuai dengan syariat Islam oleh karena anggota yang mendapat giliran terakhir akan memperoleh *handphone* yang harganya tidak sesuai dengan yang diinginkan, ia membeli *handphone* dengan harga yang masih tinggi. Sehingga terjadi ketidakadilan.

Kesamaan dengan penelitian ini adalah dari segi jenis penelitian merupakan penelitian empiris, sumber data diperoleh dari wawancara admin arisan online serta dari skripsi, buku, dan sebagainya. Fokus pembahasannya sama, yaitu arisan online. Sedangkan perbedaannya adalah dari segi tinjauan. Peneliti meninjau menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menurut pandangan ulama setempat. Sedangkan kemudian sistem arisan online yang diteliti oleh peneliti adalah menurun/indek, sedangkan dalam penelitian ini adalah sistem undi.

3. Penelitian oleh Priskila Askahlia Sanggo yang berbentuk skripsi dengan judul Kajian Yuridis Penipuan Arisan Online Dalam Perspektif Undang-Undang

¹⁵ Siti Masithah, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Arisan Online Handphone di Instagram: Studi Pada Pemilik Akun Instagram @Tikashop_bdl*, Skripsi (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2018).

Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik: Studi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 842/PID.SUS/2015/PN.SBY. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. 2016.¹⁶

Penelitian ini termasuk jenis penelitian normatif yang bersifat preskriptif. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Kemudian jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer yang digunakan antara lain Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), serta Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 842/PID.SUS/2015/PN.SBY. Sedangkan bahan hukum sekunder yang digunakan antara lain: buku-buku di bidang hukum, kamus hukum, jurnal, artikel, media massa, literatur, dan bahan-bahan dari internet. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik kepustakaan / studi dokumen. Kemudian metode analisis data yang digunakan adalah metode deduksi yang berpangkal pada pengajuan premis mayor kemudian diajukan premis minor. Dari kedua premis tersebut lalu diambil kesimpulan.

Hasil dari penelitian ini adalah bahwa dalam melakukan tindak pidana penipuan arisan online disyaratkan harus ada unsur kesengajaan atau kesalahan, hal ini berdasarkan Pasal 28 ayat (1) dan Pasal 45 ayat (2) Undang-

¹⁶ Priskila Askahlia Sanggo, *Kajian Yuridis Penipuan Arisan Online Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik: Studi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 842/PID.SUS/2015/PN.SBY*, Skripsi (Universitas Sebelas Maret Surakarta 2016).

Undang ITE. Kemudian pertimbangan hukum hakim dalam putusan ini telah sesuai dan dengan pertimbangan yang seksama secara yuridis maupun non yuridis.

Kesamaan dengan penelitian ini adalah membahas arisan online. Sedangkan perbedaan dengan penelitian ini adalah dari segi jenis penelitian, peneliti menggunakan jenis penelitian empiris. Sumber data yang digunakan peneliti adalah hasil wawancara serta skripsi, artikel, jurnal dan sebagainya, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan sumber data berupa putusan. Metode pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah wawancara sedangkan dalam penelitian ini adalah studi dokumen.

Perbedaan selanjutnya adalah dari segi pendekatan penelitian serta metode analisis data. Pendekatan yang digunakan peneliti adalah pendekatan konseptual dan pendekatan sosiologis. Sedangkan penelitian oleh Priskila menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Metode analisa data yang digunakan dalam penelitian oleh Priskila adalah metode deduksi. Sedangkan peneliti menganalisis menggunakan metode analisis data dengan pendekatan kualitatif.

4. Penelitian oleh Fida Maryamuqnuti yang berbentuk jurnal dengan judul Pelaksanaan Program Arisan di Paguyuban Mugi Rahayu Pasar Demangan, Demangan, Gondokusum, Kota Yogyakarta Untuk menguatkan

Kesejahteraan Sosial Pedagang. *Jurnal Pendidikan Luar Sekolah*, Volume VIII Nomor 5 Tahun 2018 Universitas Negeri Yogyakarta.¹⁷

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Subyek dalam penelitian ini adalah pengurus serta anggota paguyuban Pasar Demangan. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian teknik analisis data yang digunakan antara lain dengan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penelitian ini mendeskripsikan pengelolaan program arisan di Paguyuban Mugi Rahayu.

Selanjutnya hasil penelitian ini adalah bahwa pelaksanaan program arisan telah mendekati keberhasilan. Komunikasi antar pedagang meningkat, pendapatan ekonomi meningkat. Faktor pendukung kegiatan arisan adalah para pedagang mudah ditemui serta kekompakan pengurus dan anggota arisan. Sedangkan faktor penghambat kegiatan arisan adalah kurangnya partisipasi dan kesadaran anggota dalam mengikuti arisan, serta terdapat anggota yang sulit untuk membayar uang setoran.

Kesamaan dengan penelitian ini adalah merupakan penelitian deskriptif kualitatif, serta metode pengolahan data dengan cara reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Sedangkan perbedaan dengan penelitian ini adalah dalam pengumpulan data peneliti tidak menggunakan observasi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif.

¹⁷ Fida Maryamuqnuti, "Pelaksanaan Program Arisan di Paguyuban Mugi Rahayu Pasar Demangan, Demangan, Gondokusum, Kota Yogyakarta Untuk menguatkan Kesejahteraan Sosial Pedagang," *Jurnal Pendidikan Luar Sekolah*, 5 (2018).

Sedangkan peneliti menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan sosiologis. Kemudian jenis arisan yang diteliti juga berbeda, serta peneliti meninjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta pendapat ulama Kabupaten Banyuwangi tentang arisan online di *facebook @praputri sukma*.

5. Penelitian oleh Hani Hariyanto, Noor Latifah, dan Syafiul Muzid dengan judul *CMS Salmon: Digitalisasi Sistem Arisan dan Lelang Motor Online*. Program Studi Sistem Informasi Fakultas Teknik Universitas Muria Kudus 2018. Prosiding SNATIF ke-5 tahun 2018.¹⁸ Metode penelitian menggunakan metode *prototype* dan dimulai dengan studi kepustakaan. Terdapat dua tahapan dalam metode penelitian ini, yaitu studi pustaka dan pengembangan sistem. Proses *prototype* antara lain analisa, perancangan, evaluasi, dan *prototyping*. *CMS / content management system* adalah sistem yang dapat membuat, mengatur, mempublikasikan dan menjaga informasi perusahaan.

Hasil dari penelitian ini adalah *CMS Sistem Arisan dan Lelang Motor Online (Salmon)* dapat memperluas area arisan online sepeda motor, sehingga dapat diikuti oleh peserta dari luar kota maupun luar propinsi. Kesamaan dengan penelitian ini adalah membahas praktik arisan yang dilakukan secara online. Sedangkan perbedaannya terletak pada metode pengumpulan data yang digunakan, peneliti menggunakan wawancara. Dalam penelitian ini menggunakan metode studi putaka. Peneliti juga meninjau arisan online

¹⁸ Hani Hariyanto, *dkk*, "CMS Salmon: Digitalisasi Sistem Arisan dan Lelang Motor Online," *Prosiding SNATIF ke-5 Fakultas Teknik Universitas Muria Kudus*, (2018).

menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan menurut hukum Islam dengan mengambil pendapat beberapa ulama setempat.

6. Penelitian oleh Lestari Kurniawati dan Septiana Ika Ningtyas, dengan judul *Arisan Gabah Association: Empowerment of Rural Society Economic in Subang-Lebak Banten (Paguyuban Arisan Gabah: Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pedesaan di Kecamatan Subang-Lebak Banten*. Artikel ilmiah, *Proceeding of Community Development, Volume II, 2018*.¹⁹ Universitas Indraprasta PGRI Jakarta.

Penelitian ini membahas cara kerja di Paguyuban Arisan Gabah di Kecamatan Subang dan manfaat yang dihasilkan dari kegiatan arisan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan metode deskriptif. Objek dalam penelitian ini adalah petani Subang dalam menyiasati kebutuhan melalui arisan gabah. Kemudian hasil penelitian ini adalah bahwa terbentuknya arisan gabah adalah hasil kemandirian petani. Metode arisan yang digunakan adalah pembagian bergilir, simpan pinjam. Manfaat kegiatan arisan ini antara lain untuk pemenuhan kebutuhan hidup, tolong menolong, serta mengisi waktu luang.

Kesamaan dengan penelitian ini adalah merupakan penelitian deskriptif kualitatif dan membahas pelaksanaan arisan. Sedangkan perbedaannya terletak pada pendekatan yang digunakan. Peneliti menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan sosiologis, sedangkan penelitian oleh Lestari

¹⁹ Lestari Kurniawati dan Septiana Ika Ningtyas, "Arisan Gabah Association: Empowerment of Rural Society Economic in Subang-Lebak Banten (Paguyuban Arisan Gabah: Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pedesaan di Kecamatan Subang-Lebak Banten," *Proceeding of Community Development Universitas Indraprasta PGRI Jakarta*, (Vol 2,2018), 444.

menggunakan pendekatan kualitatif. Kemudian jenis arisan yang dibahas serta jenis tinjauannya juga berbeda. Peneliti meninjau arisan dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta menggunakan pendapat ulama Kabupaten Banyuwangi. Sedangkan penelitian oleh Lestari membahas praktik arisan, serta manfaatnya.

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Fina Nafis Farida. Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 2018. Skripsi.	Praktik Arisan Indek Menurut Pandangan Ulama Kabupaten Banyuwangi: Studi Kasus di Kelurahan Penataban Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi.	1.Membahas arisan menurut pendapat ulama 2.Jenis penelitian empiris. 3.Metode pengumpulan data dengan wawancara.	1.Jenis arisan yang dibahas peneliti adalah arisan online. 2.Pendekatan yang digunakan peneliti adalah pendekatan konseptual dan sosiologis, sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. 2.Metode pengolahan data peneliti adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan 3.Peneliti meninjau arisan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pendapat Ulama Kabupaten Banyuwangi. Sedangkan dalam penelitian ini menggunakan pendapat Ulama saja.

2.	Siti Masithah .Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung g. 2018. Skripsi.	Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Arisan Online Handphone di Instagram: Studi Pada Pemilik Akun Instagram @Tikashop_bdl.	1.Jenis penelitian empiris, dan termasuk penelitian deskriptif 2.Metode pengumpulan data dengan wawancara. 4.Membahas praktik arisan online	1.Arisan online yang diteliti oleh peneliti menggunakan sistem menurun 2.Peneliti meninjau arisan online menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan pendapat ulama Kabupaten Banyuwangi. 3.Metode pengolahan data yang digunakan peneliti adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 4.Metode analisis data yang digunakan peneliti adalah dengan pendekatan kualitatif, sedangkan penelitian ini menggunakan metode penalaran induktif.
3.	Priskila Askahlia Sanggo. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakart a. 2016. Skripsi.	Kajian Yuridis Penipuan Arisan Online Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik: Studi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya	1.Membahas arisan online	1.Jenis penelitian oleh peneliti adalah empiris, sedangkan penelitian ini termasuk penelitian normatif. 2.Pendekatan yang digunakan peneliti adalah konseptual dan sosiologis. Sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan kasus dan perundang-undangan. 3.Sumber data yang digunakan peneliti

		Nomor 842/PID.SUS /2015/PN.SB Y.		<p>adalah hasil wawancara, skripsi, jurnal, artikel, dan sebagainya.</p> <p>Sedangkan dalam penelitian ini sumber datanya adalah putusan, buku hukum, kamus hukum, jurnal, literatur.</p> <p>4. Teknik pengumpulan data peneliti dengan wawancara, sedangkan dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan.</p> <p>5. Metode pengolahan data yang digunakan peneliti adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, serta dianalisis dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan penelitian ini dianalisis menggunakan metode deduksi.</p>
4.	Fida Maryam uqnuti, Universitas negeri Yogyakarta Jurnal Pendidikan Luar Sekolah Volume 7 Nomor	Pelaksanaan Program Arisan di Paguyuban Mugi Rahayu Pasar Demangan, Gondokusuman, Kota Yogyakarta Untuk Meningkatkan	<p>1. Merupakan penelitian deskriptif kualitatif</p> <p>2. Membahas praktik arisan dan dampaknya</p> <p>3. Metode pengolahan data dengan reduksi data, penyajian data,</p>	<p>1. Metode pengumpulan data oleh peneliti adalah wawancara.</p> <p>2. Jenis arisan yang dibahas peneliti adalah arisan secara online</p> <p>3. Peneliti meninjau arisan online berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan</p>

	5 Tahun 2018.	n Kesejahteraan Pedagang.	dan penarikan kesimpulan	pendapat ulama Kabupaten Banyuwangi.
5.	Hani Hariyanto, Noor Latifah, Syafiul Muzid. Program Studi Sistem Informasi Fakultas Teknik Universitas Muria Kudus. Prosiding SNATIF ke-5 tahun 2018.	CMS Salmon: Digitalisasi Sistem Arisan dan Lelang Motor Online	1.Membahas arisan online	1.Metode pengumpulan data yang digunakan peneliti adalah wawancara, dalam penelitian ini menggunakan studi pustaka. 2.Peneliti meninjau arisan online berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan pendapat ulama Kabupaten Banyuwangi. 3.Hasil dari penelitian ini bahwa CMS Salmon dapat memperluas are arisan, sehingga peserta arisan online berasal dari dalam kota, luar kota dan luar provinsi.
6.	Lestari Kurniawati, Septiana Ika Ningtyas . Proceeding of Community Development Universitas Indraprasta PGRI Jakarta.	Arisan Gabah Association: Empowerment of Rural Society Economic in Sobang-lebak Banten (Paguyuban Arisan Gabah: Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan di Kecamatan Sobang-	1.Merupakan penelitian deskriptif kualitatif 2.Membahas praktik arisan serta dampaknya	1.Jenis arisan yang dibahas peneliti adalah arisan online 2.peneliti menggunakan pendekatan konseptual dan sosiologis, sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. 3.Peneliti meninjau arisan online berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan pendapat ulama

	Volume 2. 2018.	Lobak, Banten		Kabupaten Banyuwangi.
--	--------------------	------------------	--	--------------------------

B. Kajian Pustaka

1. Arisan

Arisan adalah kegiatan mengumpulkan uang atau barang lainnya yang dilakukan oleh sejumlah orang yang membentuk kelompok dan pada saat tertentu diundi untuk menentukan pemenang dan dilaksanakan berkala hingga seluruh anggota kelompok memperoleh haknya.²⁰ Seiring perkembangan zaman banyak jenis-jenis arisan yang dilakukan oleh masyarakat, baik itu arisan uang maupun arisan barang dengan sistem dan cara yang berbeda.

a. Macam-macam arisan²¹

1) Arisan biasa

Adalah arisan sebagaimana lazimnya, dilakukan dengan tatap muka antar anggota, penentuan pemenang dilakukan dengan cara diundi, jumlah iuran yang dibayarkan antar anggota sama, serta jumlah hak yang diperoleh antar anggota pun sama.

2) Arisan Tembak

Istilah lain dari arisan ini adalah arisan lelang. Pemenang arisan ini adalah anggota yang sedang tidak mempunyai uang.

²⁰ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 48

²¹ V MI, "Macam-Macam Arisan yang Menguntungkan," <https://www.futuready.com/artikel/all-about-money/macam-macam-arisan-yang-menguntungkan/>, diakses tanggal 3 November 2019 pukul 20.07 WIB.

3) Arisan sistem gugur

Adalah arisan dimana tiap anggota arisan menyetorkan uang dalam waktu tertentu, kemudian anggota yang telah menang tidak diwajibkan kembali membayar iuran.

4) Arisan sistem menurun

Adalah arisan dimana penentuan pemenangnya dilakukan dengan memilih nomor tertentu yang telah disepakati di awal arisan, dengan konsekuensi tiap nomor urut menentukan besar kecilnya jumlah iuran yang dibayarkan. Istilah lain dari arisan ini adalah arisan indek.

5) Arisan online

Adalah arisan yang dilaksanakan lewat media sosial, misalnya *facebook*, *instagram*, dan sebagainya untuk komunikasi, dimana antar anggotanya tidak perlu bertatap muka, serta cara pembayaran iurannya dilakukan dengan cara transfer.

Arisan online adalah salah satu jenis arisan yang baru, karena munculnya arisan ini dilatarbelakangi oleh perkembangan teknologi komunikasi, salah satunya dengan adanya media sosial (*facebook*, *instagram*, *whatsapp*, dan lainnya). Arisan online dilakukan oleh masyarakat dengan sistem yang berbeda-beda, salah satunya dengan sistem menurun atau biasa dikenal dengan arisan indek. Praktik arisan online yang peneliti temukan salah satunya di media sosial *facebook*. Arisan ini dilakukan dengan cara membuat grup di *facebook* yang

beranggotakan beberapa orang, kemudian terdapat satu orang yang menjadi pengelola (*owner*).

2. Perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Definisi perjanjian berdasarkan Buku III KUH Perdata dalam Pasal 1313 yaitu suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih.²² Kriteria perjanjian yang diatur dalam Buku III KUH Perdata adalah dapat dinilai dengan uang. Subekti mendefinisikan perjanjian adalah peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seseorang lain atau dimana itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.²³ Kemudian R. Setiawan mendefinisikan perjanjian dengan suatu perbuatan hukum dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya atau saling mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.²⁴ Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perjanjian adalah perbuatan hukum dimana pihak pertama melakukan penawaran kemudian pihak yang lainnya melakukan penerimaan, sehingga menimbulkan kesepakatan yang mengikat kedua belah pihak tersebut.

Kemudian untuk syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, antara lain:

1. Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya

²² Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 328.

²³ R. Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: PT Intermasa, 2005), 1.

²⁴ R. Setiawan, *Hukum Perikatan-Perikatan Pada Umumnya* (Bandung: Bina Cipta, 1987), 49.

Suatu perjanjian dibuat atas dasar kesepakatan kedua belah pihak, tanpa adanya paksaan. Kesepakatan terjadi ketika ada kesesuaian pernyataan antar pihak yang membuat perjanjian.²⁵

2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan (*capacity*)

Kecakapan yang dimaksud adalah dimana para pihak mampu untuk melakukan perbuatan hukum. Seseorang dianggap cakap hukum ketika telah berusia 21 tahun.²⁶

3. Suatu pokok persoalan tertentu (*certainty of terms*)

Pokok persoalan tertentu yang dimaksud adalah objek perjanjian. Objek perjanjian ataupun barang yang dijadikan objek perjanjian harus ditentukan jelas dalam perjanjian.²⁷

4. Suatu sebab yang tidak terlarang.²⁸

Sebab yang tidak terlarang maksudnya adalah sebab yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian berdasarkan yurisprudensi, sebab yang tidak terlarang adalah sebab yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan kesusilaan.²⁹

Syarat pertama dan kedua dalam pasal tersebut merupakan syarat subyektif, karena berhubungan dengan subyek (pihak) dalam perjanjian.

²⁵ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Acara Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana, 2008), 225.

²⁶ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Acara Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, 225.

²⁷ Lukman Santoso, *Hukum Perikatan Teori Hukum dan Teknis Pembuatan Kontrak dan Bisnis* (Malang: Setara Press, 2016), 22.

²⁸ Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, 329.

²⁹ Titik Triwulan Tutik, *Hukum Acara Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, 227.

Sedangkan syarat ketiga dan keempat dalam pasal tersebut merupakan syarat obyektif, karena berhubungan dengan obyek perjanjian.

3. Akibat Hukum Perjanjian dan Berakhirnya Perjanjian

Akibat hukum perjanjian berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata, antara lain:

- a. Perjanjian mengikat para pihak, yang dimaksud para pihak disini adalah para pihak yang membuat perjanjian, ahli waris berdasarkan alas hak umum karena mereka memperoleh segala hak dari seseorang secara tidak terperinci, dan pihak ketiga yang diuntungkan dari perjanjian yang dibuat berdasarkan alas khusus karena mereka itu memperoleh segala hak dari seseorang secara terperinci / khusus.
- b. Perjanjian tidak dapat ditarik kembali secara sepihak karena merupakan kesepakatan diantara kedua belah pihak dan alasan-alasan yang oleh undangundang dinyatakan cukup untuk itu.
- c. Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.

Semua persetujuan yang dibuat menurut hukum atau secara sah adalah mengikat. Adapun yang dimaksud dengan secara sah disini adalah bahwa perbuatan perjanjian harus mengikuti apa yang ditentukan oleh Pasal 1320 KUH Perdata. Setiap pihak yang melakukan perjanjian wajib melaksanakan prestasinya, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1234 KUH Perdata bahwa “Perikatan ditujukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu”.³⁰

³⁰ Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, 313.

Suatu Perjanjian akan dihapuskan apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi yang artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam suatu perjanjian, yaitu kesengajaan atau kelalaian dan karena keadaan memaksa. Ketentuan tentang wanprestasi telah diatur dalam Buku III KUH Perdata Pasal 1243, bahwa “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.”³¹

4. Akad Qardh

Akad ('aqad) dalam bahasa mempunyai beberapa makna yaitu³²:

1) Mengikat (الرَّيْبُ)

جَمَعَ طَرَفَيْ حَبْلَيْنِ وَ يَشُدُّ أَحَدَهُمَا بِالْأُخْرِ حَتَّى يَتَّصِلَا فَيُصْبِحَا كَقِطْعَةٍ وَاحِدَةٍ

Artinya: “Mengumpulkan dua ujung tali dan mengikat salah satunya dengan yang lain sehingga bersambung, kemudian keduanya menjadi sebagai sepotong benda.”

2) Sambungan (عَقْدَةٌ)

الْمَوْصِلُ الَّذِي يُمَسِّكُهُمَا وَيُوثِقُهُمَا

³¹ Soedharyo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, 315.

³² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), 44.

Artinya: “Sambungan yang memegang kedua ujung itu dan mengikatnya.”

3) Janji (الْعَهْدُ)

Kemudian dalam kamus *al-Mawrid* diartikan bahwa akad adalah sebuah *contract* (kontrak) dan *agreement* (perjanjian). Secara istilah diartikan bahwa akad adalah suatu kesepakatan antara dua pihak atau lebih, baik secara lisan, tulisan, maupun isyarat yang mempunyai akibat hukum dan mengikat para pihak tersebut untuk melaksanakan kesepakatannya. Pengertian akad menurut ahli antara lain, menurut Subhi Mahmasany bahwa akad adalah ikatan antara ijab dan qabul dan berimplikasi hukum terhadap hal / substansi yang disepakati.³³

Secara umum, sah atau tidaknya akad dalam muamalah tergantung pada ada atau tidaknya unsur *maisir*, *gharar*, *haram*, dan *riba*.

- 1) *Maisir*, yaitu mendapatkan sesuatu dengan begitu saja, tanpa melalui kerja keras dan mengandung unsur judi.
- 2) *Gharar*, yaitu ketika dalam transaksi terdapat keraguan, tipuan, dan perbuatan yang bertujuan untuk merugikan orang lain.
- 3) *Haram*, yaitu ketika dalam suatu transaksi mengandung unsur yang dilarang, misalnya obyek transaksi, ataupun perbuatan lain yang membawa kepada maksiat dan dilarang dalam Islam.

³³ Rahmani Timorita Yulianti, "Asas-Asas Perjanjian (Akad) Dalam Hukum Kontrak Syariah" *La Riba Jurnal Ekonomi Islam*, 1 (Juli 2008), 94.

- 4) Riba, yaitu tambahan.³⁴ Dinamakan tambahan oleh karena terdapat tambahan terhadap sesuatu yang diutangkan. Akar kata riba adalah huruf ra'-ba' dan huruf illat ya' atau alif. Menurut bahasa riba berarti bertambah (الزِّيَادَةُ), berkembang, berbunga (النَّمُّ), dan berlebihan/menggelembung.³⁵

Secara singkat berarti bertambah, dari segi kualitas ataupun kuantitas. Riba hukumnya haram dalam Islam dengan dasar hukum Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 275 sebagai berikut:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”³⁶

Definisi riba menurut Yusuf Qardhawi adalah:

“Memakan harta orang lain tanpa jerih payah dan kemungkinan menanggung resiko, mendapatkan harta bukan sebagai imbalan atas kerjanya/jasanya, menjilat orang kaya dengan mengorbankan kaum miskin, dan mengabaikan aspek perikemanusiaan demi menghasilkan materi.”³⁷

Riba terdapat beberapa macamnya, antara lain:

- a) Riba *Fadl* : riba yang muncul karena terdapat kelebihan pada salah satu pihak dalam jual beli/ tukar menukar barang.³⁸ Pertukaran barang yang dimaksud adalah antar barang yang sejenis dengan takaran masing-

³⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, Jilid 5* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 306.

³⁵ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 57.

³⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Tafsirnya Jilid 1*, 420.

³⁷ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), 35.

³⁸ Muhammad Ghafur, *Memahami Bunga dan Riba Ala Muslim Indonesia* (Yogyakarta: Biruni Press, 2008), 33.

masing yang berbeda, dan barang tersebut termasuk barang *ribawi*. Yang termasuk barang *ribawi* yaitu: emas, perak, garam, kurma, bur, dan syair.

- b) Riba *Jahiliyah* : utang yang dibayarkan melebihi jumlah pinjaman pokok, karena debitur tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang dijanjikan sebelumnya. Dari aspek penangguhan pembayaran utang, maka riba ini tergolong riba *nasi'ah*. Sedangkan dari aspek kesamaan barang yang ditukarkan, maka tergolong riba fadl.³⁹
- c) Riba *Nasi'ah* : menurut wahbah zuhaili riba *nasi'ah* adalah mengakhirkan pembayaran utang dengan tambahan dari jumlah pokok utangnya. Nama lain dari riba *nasi'ah* adalah riba *dayn* Pembayaran tambahan tersebut hukumnya bathil oleh karena debitur membayar lebih dari jumlah utangnya tanpa memperhatikan untung atau ruginya.⁴⁰

Dalam bermuamalah harus dilandasi dengan beberapa asas. Asas dalam bahasa arab disebut "*asasun*" yang mempunyai makna dasar, pondasi. Menurut bahasa, akad berarti dasar atas sesuatu, atau yang dijadikan tumpuan dalam berpikir/berpendapat. Asas sama dengan prinsip, yaitu kebenaran atau dasar yang kemudian dijadikan acuan berpikir serta bertindak. Sedangkan jika arti asas dalam konteks hukum menurut Mohamad Daud Ali adalah kebenaran yang dijadikan tumpuan berpikir dan merupakan alasan utama untuk pelaksanaan dan penegakan hukum.⁴¹

Asas/patokan untuk sah atau tidaknya suatu transaksi atau akad antara lain:

³⁹ Ahmad Subagyo, *Kamus Istilah Ekonomi Islam* (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2009), 349.

⁴⁰ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2008), 13.

⁴¹ Rahmani Timorita Yulianti, "Asas-Asas Perjanjian (Akad)," 96.

1) Asas *Ibahah*

Bahwa seluruh aktifitas manusia tidak akan lepas dari ketentuan Allah SWT dan nilai-nilai ketauhidan. Hal ini berarti seluruh aktifitas manusia, termasuk kegiatan muamalah harus dipertanggung jawabkan kepada diri sendiri, masyarakat, kepada pihak lain yang bermuamalah dengannya, kepada Allah SWT. Asas ini juga berarti bahwa seluruh tindakan manusia, termasuk dalam muamalah akan mendapat balasan dari Allah SWT.

2) Asas Kebebasan (*mabda' hurriyatu al-'aqad*)

Asas ini berdasar pada kaidah fiqih sebagai berikut:

الأصل في المعاملة الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

Artinya: “Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”⁴²

Kaidah ini berarti bahwa agama Islam memberi kebebasan kepada para pihak yang melakukan akad untuk mengembangkan bentuk, jenis, isi, dengan siapa melakukan akad, serta bagaimana cara menyelesaikan sengketa jika di kemudian hari terjadi.⁴³ Akad disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan zaman, namun tetap memperhatikan batasan-batasannya, yaitu dalil yang melarangnya. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat al-Maidah (5) ayat 1 sebagai berikut:

⁴² A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis* (Jakarta: Kencana, 2006), 130.

⁴³ Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia: Konsep, Regulasi, dan Implementasi* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2010), 32.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.”⁴⁴

Apabila para pihak telah menyetujui suatu bentuk dan isi akad, maka para pihak tersebut harus melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai yang diperjanjikan.⁴⁵

3) Asas Konsensualisme (*mabda' 'al-radla'iyah*)

Asas ini berarti bahwa dalam melakukan akad harus didasari kerelaan, tidak boleh ada paksaan, tekanan, intimidasi, ancaman, penipuan kepada pihak yang berakad. Jika dalam suatu akad terdapat salah unsur tersebut atau lebih, maka akad tersebut batal. Unsur sukarela dalam akad juga menunjukkan keikhlasan dan iktikad baik dari para pihak. Dasar hukum asas keridloan ini terdapat dalam Al-Qur'an Surat an-Nisa' Ayat 29.

لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Artinya: “Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu.”⁴⁶

⁴⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Tafsirnya* (1990), 382.

⁴⁵ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia* (Jakarta:Kencana,2006), 31.

⁴⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya* Jilid 2, 153.

4) Asas Janji itu mengikat

Asas ini berarti bahwa setiap orang yang melakukan perjanjian maka ia terikat dengan isi perjanjian yang telah disepakati, karena kesepakatan tersebut berlaku sebagai peraturan/undang-undang bagi para pihak tersebut.

5) Asas Keseimbangan

Maksud dari asas ini adalah bahwa para pihak yang melakukan akad dituntut untuk melakukan perjanjian dan memenuhi prestasi yang telah disepakati.⁴⁷

6) Asas Kemaslahatan

Asas ini berarti bahwa akad yang dilakukan oleh para pihak harus mendatangkan manfaat bagi dirinya maupun bagi orang lain. Tidak boleh suatu akad dilakukan justru mendatangkan mafsadat, kerusakan, kerugian.

7) Asas Keadilan (*Al-'Adalah*)

Asas ini berarti bahwa pihak yang melakukan akad dituntut untuk berbuat adil, dalam artian mengungkapkan dengan benar kehendak dan keadaan, melaksanakan kesepakatan yang telah dibuat dan melaksanakan seluruh kewajibannya. Akad yang diadakan oleh para pihak harus membawa keuntungan yang adil, seimbang, tidak merugikan salah satu pihak dalam akad.⁴⁸ Asas ini sesuai dengan Ayat Al-Qur'an Surat Al-A'raf (7) Ayat 29 yang menegaskan bahwa Allah SWT memerintahkan kepada manusia untuk berlaku adil.⁴⁹

⁴⁷ Rahmani Timorita Yulianti, "Asas-Asas Perjanjian (Akad)", 101

⁴⁸ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, 33.

⁴⁹ Rahmani Timorita Yulianti, "Asas-Asas Perjanjian (Akad)", 101.

قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ

Artinya: Katakanlah: “Tuhanku menyuruh menjalankan keadilan.”

Agama Islam mengajarkan berbuat adil dan tidak berlaku zalim dalam bermuamalah. Perbuatan yang termasuk zalim dalam muamalah antara lain menerapkan riba, tidak adil dalam menimbang, menunda membayar utang bagi yang mampu, dan sebagainya.⁵⁰

8) Asas Amanah⁵¹

Kemudian Ahmad Azhar Basyir menyimpulkan dalam bukunya terkait prinsip-prinsip muamalah, antara lain:

- a) Sesungguhnya seluruh kegiatan muamalah itu boleh, asal tidak dilarang dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah.
- b) Kegiatan muamalah dikerjakan karena kedua belah pihak saling rela, dengan tidak ada paksaan.
- c) Muamalah/transaksi dilakukan dengan mempertimbangan aspek kemanfaatan dan menghindari kemudharatan.
- d) Muamalah/transaksi dilakukan dengan memperhatikan aspek keadilan dan menghindari kedzaliman, serta mengambil kesempatan dalam kesempatan.⁵²

⁵⁰ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, 35.

⁵¹ Yazid Afandi, *Fiqh Muamalat dan Implementasi Lembaga Keuangan Syariah* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), 47-49.

⁵² Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)* (Yogyakarta: UII Press, 2000), 14.

Qardh (قرض) adalah masdar dari kata kerja *qarada-yaqridu* yang mempunyai arti memutuskan, meninggal, membolehkan, mengatakan, atau memakan. Menurut syara', akad *qardh* bermakna *al-qath'* atau potongan, yaitu pemberian harta dari kreditur kepada debitur dengan ketentuan debitur akan mengganti harta pemberian kreditur tersebut dengan jumlah senilai, yang menjadi tanggungannya, dan pemberian kreditur tersebut dimaksudkan sebagai bantuan kepada debitur. *Qardh* termasuk salah satu akad *tabarru'*, yaitu akad yang mengutamakan tujuan sosial dan cenderung tidak mementingkan perolehan keuntungan.⁵³

Berikut ini macam-macam akad *Qardh*

- a) *Qardh al-Hasan*: meminjamkan/mengutangkan sesuatu kepada orang lain, dimana pihak peminjam/debitur sesungguhnya tidak ada kewajiban untuk mengembalikan apabila terjadi peristiwa yang memaksa/*force major*.⁵⁴ Utang jenis ini dianjurkan dalam agama Islam, terutama diberikan kepada gharim/ orang yang memiliki banyak utang. Dengan adanya *qardh al-Hasan* maka akan meringankan beban si gharim untuk membayar utangnya kepada orang lain.
- b) *Al-Qardh*: meminjamkan/mengutangkan sesuatu kepada orang lain, dimana pihak debitur/peminjam mempunyai kewajiban mengembalikan utang pokoknya kepada kreditur.⁵⁵

⁵³ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, 183.

⁵⁴ Ahmad Subagyo, *Kamus Istilah Ekonomi Islam*, 329.

⁵⁵ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, 184.

Dasar hukum dibolehkannya akad *qardh* antara lain:

Al-Qur'an Surat al-Maidah ayat 2, sebagai berikut:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
الْعِقَابِ

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertaqwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksa-Nya”.⁵⁶

Akad *qardh* diperbolehkan karena mengandung prinsip tolong-menolong. Kemudian dalam akad *qardh* terdapat rukun yang harus dipenuhi, antara lain: pihak yang meminjamkan/mengutangkan, pihak yang meminjam/mengutang, objek yang dipinjamkan/diutangkan, lafaz akad (opsional).⁵⁷ Kemudian syarat sah akad *qardh* yaitu:

- a) Akad dilakukan dengan ijab qabul
- b) Adanya kecakapan dan kemampuan dalam melakukan akad, dalam artian pihak yang melakukan akad telah baligh, berakal, dapat berlaku dewasa, tidak ada paksaan, dan boleh menderma.
- c) Menurut Hanafiyah obyek akad harus mitsli, sedangkan mayoritas ulama / jumhur memperbolehkan dengan barang apapun, asal dapat dijadikan

⁵⁶ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an dan Tafsirnya Jilid 2, 349.

⁵⁷ Abdul Ghofur Anshori, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia*, 185.

tanggungan, misal uang, barang bergerak, hewan atau barang tidak bergerak.

- d) Obyek akad jelas ukurannya, takarannya, timbangannya, bilangannya, agar mudah dikembalikannya.⁵⁸

Sedangkan menurut Kitab *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* bahwa syarat *qardh* antara lain tidak mendatangkan keuntungan, serta tidak digabungkan dengan akad lain.⁵⁹ Berikut ini pendapat Ulama empat madzhab terkait utang-piutang (*qardh*) yang mendatangkan keuntungan:

1) Ulama Hanafiyah

Pendapat Madzhab Hanafi yang rajih menyatakan bahwa utang-piutang yang di dalamnya terdapat keuntungan maka hukumnya haram, apabila keuntungan tersebut disyaratkan sebelumnya. Apabila keuntungan tersebut tidak disyaratkan sebelumnya serta tidak menjadi kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat, maka hal itu hukumnya boleh.

2) Ulama Malikiyah

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa utang piutang yang mendatangkan keuntungan hukumnya adalah tidak sah, karena hal termasuk riba. Jika tambahan dalam akad *qardh* tersebut adalah syarat, janji, atau tradisi yang berlaku maka hal itu dilarang mutlak. Sedangkan jika tambahan tersebut tidak disyaratkan, dijanjikan sebelumnya, atau tradisi yang berlaku, maka hal itu diperbolehkan.

⁵⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, 378.

⁵⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, 382.

3) Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah

Qardh yang menarik keuntungan maka menurut pendapat Ulama Syafi'iyah dan Ulama Hanabilah hukumnya adalah tidak diperbolehkan. Misalnya mengutangkan seribu dinar dengan mensyaratkan orang tersebut menjual rumah kepadanya atau dikembalikan dengan jumlah yang lebih dari seribu dinar, atau dengan koin yang kualitasnya lebih bagus, hal ini dilarang.⁶⁰

Akad *qardh* yang mengambil keuntungan juga tidak sesuai dengan kaidah fiqh sebagai berikut:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنفَعَةً فَهُوَ رِبَا

Artinya: “Setiap pinjaman dengan menarik manfaat (oleh kreditor) adalah sama dengan riba”

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا فَهُوَ حَرَامٌ

Artinya: “Setiap pinjaman dengan menarik manfaat (oleh kreditor) adalah haram”.⁶¹

⁶⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, 380.

⁶¹ Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah*, 138.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam penelitiannya, dimulai dari proses mengumpulkan data, menganalisis data untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian, kemudian memperoleh kesimpulan. Metode penelitian dalam penelitian ini meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, serta metode pengolahan data.

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini tergolong penelitian hukum empiris. Penelitian empiris/ penelitian hukum sosiologis *field research* adalah penelitian yang dilakukan secara langsung terjun ke lapangan.⁶² Penelitian ini menganalisa, membahas perilaku individu atau masyarakat dalam kaitannya pelaksanaan hukum dalam masyarakat. Sedangkan berdasarkan sifatnya, maka penelitian ini termasuk penelitian yang bersifat deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang mengelaborasi dengan cermat sifat-sifat manusia, kondisi, gejala, serta apakah ada hubungan antara gejala-gejala tersebut.⁶³

⁶² Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 126.

⁶³ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), 25.

Dalam penelitian ini peneliti turun ke lapangan untuk meneliti fakta arisan online. Peneliti melakukan wawancara kepada peserta arisan online di Kabupaten Banyuwangi terkait praktik arisan online yang dijalankan mereka, peneliti juga melakukan wawancara kepada tokoh Nahdlatul Ulama, tokoh Muhammadiyah, serta Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Banyuwangi perihal pandangannya terhadap arisan online di Kabupaten Banyuwangi.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan sosiologis. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah pendekatan yang digunakan untuk menelaah konsep yang beranjak dari pandangan/pendapat, dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum dan agama.⁶⁴ Pendekatan ini digunakan oleh peneliti karena peneliti mengambil pendapat dari informan yang dianggap ahli dalam bidang agama, sehingga berdasarkan kebiasaannya dalam masyarakat pendapat yang dikeluarkan oleh informan dianggap pendapat yang benar oleh masyarakat. Pendapat yang dimaksud adalah pendapat dari tokoh masyarakat, yakni Katib Syuriah PCNU Kabupaten Banyuwangi, Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid PDM Banyuwangi, Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Banyuwangi, serta Pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Huda Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi.

Sedangkan pendekatan sosiologis yaitu suatu pendekatan dengan melihat kenyataan hukum dalam masyarakat. Pendekatan ini digunakan untuk melihat

⁶⁴ Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah* (Malang: UIN Press, 2012), 21.

aspek hukum yang ada dalam interaksi sosial yang terjadi di masyarakat.⁶⁵ Pendekatan sosiologis digunakan peneliti untuk menggali informasi tentang praktik arisan online kepada pelaku arisan online itu sendiri, yakni pemilik akun *facebook* @putri ali bundazidan. Untuk mendapatkan informasi mengenai praktik/mekanisme arisan online, bagaimana jalannya arisan, peneliti turun ke lapangan. Sehingga dalam hal ini pendekatan sosiologis sesuai untuk diterapkan dalam penelitian ini, karena melihat kenyataan hukum yang berlaku dalam masyarakat.

C. Sumber Data

Sumber data yang digunakan peneliti adalah sebagai berikut:

1. Sumber data primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari tangan pertama.⁶⁶ Data ini diperoleh peneliti dari wawancara yang dilakukan dengan pemilik akun *facebook* @putri ali bundazidan dan serta beberapa tokoh ulama Nahdlatul Ulama, ulama Muhammadiyah, Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Banyuwangi, serta ulama dari Pondok Pesantren di Kabupaten Banyuwangi. Sumber data primer pada penelitian ini diperoleh dari beberapa informan sebagai berikut:

- a. KH. Sunandi Zubaidi, S. Pdi. Beliau sebagai Katib Syariah Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Banyuwangi.

⁶⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 105.

⁶⁶ William Chang, *Metodologi Penelitian Ilmiah Teknik Penelitian Esai, Skripsi, Tesis Disertasi untuk Mahasiswa* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2014), 38.

- b. KH. Ali Mukmin, S. Ag. Beliau sebagai Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Banyuwangi.
- c. H. Imam Mukhlis, S.HI.,M.HI. Beliau sebagai sekretaris Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Banyuwangi.
- d. KH. Abu Darda', S.H.,M.M. Beliau adalah Pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Huda Desa Pondoknongko Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi.
- e. Mbak Putri , Pemilik akun *facebook* @putri ali bundazidan

2. Sumber data sekunder

Data sekunder adalah data yang digunakan peneliti untuk menunjang data primer tanpa harus terjun ke lapangan. Data sekunder dalam penelitian ini antara lain buku-buku, skripsi, laporan, jurnal yang berhubungan dengan praktik arisan online.

Buku atau kitab yang digunakan peneliti untuk menganalisis data penelitian antara lain:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,
- b. Hukum Perikatan Teori Hukum dan Teknis Pembuatan Kontrak dan Bisnis oleh Lukman Santoso,
- c. Hukum Acara Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional oleh Titik Triwulan Tutik.
- d. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* oleh Wahbah Az-Zuhaili,
- e. Kaidah-kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah yang Praktis oleh A. Djazuli.

- f. 99 Kaidah Fiqh Muamalah Kulliyah: Tipologi dan Penerapannya dalam Ekonomi Islam dan Perbankan Syariah oleh Abbas Arfan.
- g. Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam) oleh Ahmad Azhar Basyir.
- h. Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep, Regulasi dan Implementasi) oleh Abdul Ghofur Anshori
- i. Asas-Asas Perjanjian (Akad) dalam Hukum Kontrak Syariah oleh Rahmani Timorita Yulianti, serta beberapa buku fiqih muamalat lainnya.

D. Metode Pengumpulan Data

Metode yang biasa digunakan dalam mengkaji ilmu hukum empiris antara lain dengan wawancara, observasi serta dokumentasi.⁶⁷ Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan antara dua pihak, yaitu penanya/ pewawancara (*interviewer*) dan penjawab/ yang diwawancarai, dengan maksud tertentu.⁶⁸ Teknik wawancara yang dilakukan peneliti adalah wawancara semi terstruktur, dimana peneliti memiliki panduan pertanyaan wawancara, namun pertanyaan yang diajukan dapat dikembangkan kembali sesuai dengan kebutuhan informasi untuk penelitian.

Wawancara ini dilakukan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, serta informan diminta memberi pendapat, pandangan mereka

⁶⁷ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: CV Mandar Maju, 2008), 166.

⁶⁸ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008), 127.

mengenai arisan online. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara kepada pemilik akun *facebook @putri ali bundazidan*. Peneliti juga melakukan wawancara kepada beberapa ulama di Kabupaten Banyuwangi terkait dengan berbagai latar belakang mereka terkait pandangannya terhadap hukum praktik arisan online. Informan dalam penelitian ini antara lain:

- a. KH. Sunandi Zubaidi, S. Pdi. Beliau sebagai Katib Syuriah Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Banyuwangi.
- b. KH. Ali Mukmin, S. Ag. Beliau sebagai Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Banyuwangi.
- c. H. Imam Mukhlis, S.HI.,M.HI. Beliau sebagai sekretaris Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Banyuwangi.
- d. KH. Abu Darda', S.H.,M.M. Beliau adalah Pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Huda Desa Pondoknongko Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi.
- e. Pemiliki akun *facebook @putri ali bundazidan*, peserta arisan online.

E. Metode Pengolahan Data

Setelah data diproses dengan tahapan diatas, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis data dan menginterpretasikan dengan menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Teknik deskriptif kualitatif yaitu analisis secara terus-menerus agar data yang diperoleh dapat menghasilkan kesimpulan yang

valid dan konkrit. Langkah yang digunakan peneliti dalam menganalisis data antara lain:

1. Reduksi Data

Pada tahap ini peneliti memilah, menyederhanakan data dengan cara menyisihkan data dari lapangan yang tidak dibutuhkan, serta mengelompokkan data untuk mencapai kesimpulan dan memverifikasi kesimpulan. Reduksi data dilakukan mulai dari awal proses pengumpulan data hingga sesudah penelitian lapangan. Data yang diperoleh peneliti dari hasil wawancara dengan beberapa informan dipilah, mana yang dibutuhkan yang mana yang tidak dibutuhkan dalam penelitian. Hasil kegiatan wawancara dengan informan dibuat transkrip wawancara oleh peneliti. Transkrip wawancara ini memudahkan peneliti untuk membaca data yang diperoleh dan menganalisis data tersebut.

2. Penyajian Data

Tahap ini dilakukan agar data yang sudah direduksi menghasilkan gambaran yang jelas. Informasi yang telah tersusun dilakukan penyajian yang kemudian membantu peneliti dalam menarik kesimpulan dan melakukan tindakan selanjutnya. Setelah data disajikan, peneliti dapat melakukan pencarian data kembali jika masih ada data yang dibutuhkan. Pada tahap ini data hasil wawancara dengan beberapa informan yang sudah dipilah disajikan/ dipaparkan dalam bentuk deskripsi.

Penelitian ini menggali pendapat ulama tentang praktik arisan online, sehingga terdapat dua pendapat yang berbeda (antara yang memperbolehkan

dan tidak memperbolehkan). Kedua pendapat tersebut kemudian dibedakan dan dibuat tabel untuk mempermudah proses selanjutnya. Selanjutnya data dianalisis dengan teori akad *qardh*, asas-asas akad, aspek sahnya akad, serta kaidah-kaidah fiqh yang terkait. Pada tahap ini peneliti juga melengkapi data yang masih kurang, dengan menggali lagi kepada informan peserta arisan.

a. Menarik Kesimpulan/ Verifikasi

Penarikan kesimpulan dilakukan sejak awal penelitian, akan tetapi kesimpulannya masih kabur, kemudian semakin banyak data yang diperoleh maka kesimpulannya akan lebih kuat serta berbasis data. Kesimpulan-kesimpulan tersebut dilakukan verifikasi selama proses penelitian.⁶⁹

Pada tahap ini, setelah data-data dari hasil penelitian dipilah, disajikan dalam bentuk deskripsi, dilakukan analisis terhadap teori-teori perjanjian dalam KUH Perdata, akad *qardh*, asas-asas akad, aspek sahnya akad, serta kaidah-kaidah fiqh, kemudian tahapan selanjutnya ditarik kesimpulan. Kesimpulan yang diperoleh pada tahap ini merupakan hasil akhir dari semua proses penelitian.

⁶⁹ Miles dan A. Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru* (Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press), 1992), 16-19.

BAB IV

PAPARAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Praktik Arisan Online di akun *facebook* @putri ali bundazidan

Arisan online adalah salah satu kegiatan yang telah banyak dilakukan oleh masyarakat pada saat ini, terutama masyarakat di Kabupaten Banyuwangi. Pada pembahasan sebelumnya telah dijelaskan bahwa arisan online adalah arisan yang dilaksanakan dengan menggunakan media sosial, misalnya facebook, instagram, whatsapp dan sebagainya untuk komunikasi, dimana antar anggotanya tidak perlu bertatap muka, serta cara pembayaran iurannya dilakukan dengan transfer.

Penelitian mengenai praktik arisan online dilakukan oleh peneliti terhadap pemilik akun *facebook* @putri ali bundazidan yang biasa dipanggil Mbak Putri . Kegiatan arisan online yang dilakukan oleh masyarakat Banyuwangi ini merupakan hal baru yang muncul awal tahun 2019, hal ini diketahui dari hasil

wawancara peneliti terhadap Mbak Putri tentang sejak kapan ia ikut arisan online, Mbak Putri mengatakan:

“Aku ikut arisan ini dari tanggal 16 Juni 2019”⁷⁰

Peserta arisan online antara satu dengan yang lain ada yang saling kenal, ada juga yang tidak kenal. Mereka yang saling kenal pada umumnya karena mereka memang sudah berteman sebelumnya. Seperti yang diungkapkan oleh Mbak Putri :

“Aku diajakin temenku. Ada adminnya juga”.⁷¹

Kemudian anggota / peserta arisan online tidak semuanya berasal dari Kabupaten Banyuwangi, melainkan juga ada beberapa yang berasal dari luar kota, sebagaimana yang diungkapkan oleh Mbak Putri :

“Ada yang dari luar kota kok, 4 anak yang di luar kota. Madura, Jember, dan dua anak dari Bali. Yang lain dari Banyuwangi”.⁷²

Kegiatan arisan online ini dari awal pendaftarannya dilakukan secara online, tidak perlu bertatap muka antar peserta. Kemudian para peserta juga mengandalkan kepercayaan antar sesama. Hal tersebut dapat diketahui dari awal proses pendaftaran, bahwa peserta tidak perlu mengirimkan bukti fotocopy Kartu Keluarga (KK), Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP), ataupun identitas lainnya. Peserta hanya diminta mengirimkan nomor rekening pribadi mereka untuk keperluan membayar iuran tiap bulannya. Hal tersebut sesuai dengan yang diungkapkan oleh Mbak Putri bahwa:

“Gak ada sih Dek data-data seperti itu. Cuman ini aja sih nomor rekeningnya. Soalnya kan transfer duitnya”.⁷³

⁷⁰ Mbak Putri , *wawancara* (Banyuwangi, 23 Desember 2019)

⁷¹ Mbak Putri , *wawancara* (Banyuwangi, 23 Desember 2019)

⁷² Mbak Putri , *wawancara* (Banyuwangi, 23 Desember 2019)

⁷³ Mbak Putri , *wawancara* (Banyuwangi, 23 Desember 2019)

Terkait besar iuran antar peserta, peneliti memperoleh data dari informan bahwa antar peserta membayar iurannya dengan jumlah yang berbeda. Para peserta juga diminta memilih nomor urut ketika awal pendaftaran, jika mereka ingin menang di awal maka mereka harus memilih nomor urut yang awal, sebaliknya jika ingin menang di akhir maka memilih nomor yang akhir. Semakin akhir nomor urut peserta maka semakin sedikit membayarnya. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Mbak Putri bahwa:

“Iyaa gak sama. Semakin akhir, asoknya sedikit. Tapi dapetnya sama. Di temenku juga kayak gitu. Kalau online kebanyakan gitu. Gak pakek kocok-kocokan. Soalnya kan gak ketemu langsung.”⁷⁴

Jadi, dari sini dapat diketahui bahwa jenis arisan online yang dipraktikkan oleh informan adalah memakai sistem indek. Dalam kelompok arisan online juga disepakati terkait waktu untuk membayar iurannya, serta waktu untuk mengambil / memenangkan iurannya. Pada kelompok Arisan Mbak Putri , membayar iurannya setiap Tanggal 16 perbulannya. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Mbak Putri :

“Lewat transfer Dek. Setiap Tanggal 16 itu iurannya. Kalau udah yaa foto bukti transfer nanti dicentang sama adminnya. Menandakan kalau udah asok”.

Kemudian untuk selisih jumlah iuran antara nomor peserta yang satu dengan yang lainnya juga bermacam-macam, ada yang selisihnya kecil, ada yang lumayan besar, tergantung kebijakan masing-masing kelompok arisan itu sendiri. Mbak Putri mengikuti arisan online dengan jumlah peserta sebanyak 12 orang. Berikut ini jumlah iuran antar peserta pada kelompok arisan Mbak Putri :

⁷⁴ Mbak Putri , *wawancara* (Banyuwangi, 23 Desember 2019)

Tabel 4.1 Iuran Arisan ⁷⁵

No.	Jumlah Iuran Perbulan	Menang di bulan
1.	Rp. 1.200.000	Mei
2.	Rp. 1.100.000	Juni
3.	Rp. 1.100.000	Juli
4.	Rp. 1.050.000	Agustus
5.	Rp. 1.000.000	September
6.	Rp. 950.000	Oktober
7.	Rp. 850.000	November
8.	Rp. 800.000	Desember
9.	Rp. 750.000	Januari
10.	Rp. 750.000	Februari
11.	Rp. 750.000	Maret
12.	Rp. 700.000	April

Maksud dari tabel di atas yaitu bahwa peserta yang menang di Bulan Mei membayar iuran perbulannya sebesar Rp. 1.200.000. Pada kelompok arisan Mbak Putri, nomor urut pertama diambil oleh adminnya/ownernya sendiri. Kemudian peserta yang menang di Bulan Juni membayar iuran perbulannya sebesar Rp. 1.100.000. Peserta yang menang di Bulan Juli membayar iuran perbulannya sebesar Rp. 1.100.000, dan seterusnya. Dalam arisan ini Mbak Putri mengambil nomor urut yang akhir, yakni menang di Bulan Januari dengan membayar iuran perbulannya sebesar Rp. 750.000.

Selisih jumlah iuran antar peserta dalam kelompok arisan Mbak Putri cukup besar. Ada yang jumlah selisihnya sebesar Rp. 50.000, ada juga yang selisihnya sebesar Rp.100.000. dengan nomor peserta di atasnya. Sedangkan selisih jumlah iuran peserta nomor urut pertama dengan peserta nomor urut terakhir yaitu sebesar Rp. 500.000. Dari iuran tersebut, semua peserta akan

⁷⁵ Mbak Putri, wawancara (Banyuwangi, 23 Desember 2019).

memperoleh jumlah uang yang sama ketika menang, yaitu sebesar Rp. 11.000.000 (sebelas juta rupiah).

Dalam satu kelompok arisan online, terdapat satu orang yang menjadi admin/ ownernya. Admin dalam arisan online bertugas untuk merekrut anggota/ peserta arisan, meminta nomor rekening peserta arisan, menagih iuran arisan tiap bulannya kepada seluruh peserta arisan, mengelola/menyimpan uang arisan yang sudah terkumpul, menandai peserta arisan yang sudah membayar iuran arisan tiap bulannya, memberikan uang arisan tiap bulannya kepada peserta yang pada bulan tersebut adalah gilirannya/ waktunya untuk menang, serta mengenakan dan menarik denda kepada peserta arisan yang telat membayar iuran arisan tiap bulannya jika pada kelompok arisan online tersebut sepakat untuk menerapkan denda keterlambatan iuran perbulan.

Kelompok arisan Mbak Putri menerapkan biaya admin. Seperti yang dikatakan Mbak Putri bahwa:

“Seratus ribu untuk biaya adminnya, per orang”.⁷⁶

Kemudian terkait dengan denda keterlambatan atas pembayaran iuran tiap bulannya, kelompok arisan Mbak Putri menerapkan denda atas keterlambatan pembayaran iuran, yakni sebesar Rp. 10.000 per harinya. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Mbak Putri , bahwa:

“Kalau ada yang belum bayar lebih dari tanggal 16 dikasih sanksi, 1 hari sepuluh ribu”.⁷⁷

⁷⁶ Mbak Putri , *wawancara* (Banyuwangi, 10 Januari, 2020).

⁷⁷ Mbak Putri , *wawancara* (Banyuwangi, 23 Desember 2019)

Berdasarkan penjelasan informan juga diketahui bahwa pada umumnya alasan peserta ikut kegiatan arisan online adalah untuk mencukupi kebutuhan, juga untuk menabung. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Mbak Putri :

“Kita ikut arisan ini untuk saling bantu aja, tolong-menolong. Kalau lagi butuh banget ya ambil nomor awal, kalau nggak butuh banget ambil nomor yang akhir. Yang nomer awal bayar lebih gede tapi dapet untung menang di awal, jadi bisa pake uangnya dulu. Yang nomer akhir bayarnya kecil, tapi menang di akhir. Semuanya untung sih.”⁷⁸

Berdasarkan pengalaman informan juga ada yang tertib membayar iuran, ada juga yang terlambat membayar iuran. Sebagaimana yang diungkapkan Mbak Putri :

“ Tapi yaa gitu terkadang ada yang molor sampek akhir bulan, terus dikasih sanksi sih, setelah ada yang molor itu” .⁷⁹

Pada arisan online yang dijalankan oleh kelompok Mbak Putri diperoleh data bahwa para peserta menjalankan arisan secara sukarela, serta bertujuan untuk tolong-menolong antar peserta. Peserta dalam kelompok tersebut tidak keberatan dengan perbedaan jumlah iuran. Hal ini tercermin dari pendapat Mbak Putri sebagai berikut:

“Kita ikut arisan ini untuk saling bantu aja, tolong-menolong. Kalau lagi butuh banget ya ambil nomor awal, kalau nggak butuh banget ambil nomor yang akhir. Yang nomer awal bayar lebih gede tapi dapet untung menang di awal, jadi bisa pake uangnya dulu. Yang nomer akhir bayarnya kecil, tapi menang di akhir. Semuanya untung sih.”⁸⁰

Hal ini berkaitan dengan dalil Al-Qur’an Surat al-Maidah ayat 2:

⁷⁸ Mbak Putri , *wawancara* (Banyuwangi, 23 Desember 2019)

⁷⁹ Mbak Putri , *wawancara* (Banyuwangi, 23 Desember 2020).

⁸⁰ Mbak Putri , *wawancara* (Banyuwangi, 23 Desember 2019)

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

الْعِقَابِ

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertaqwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksa-Nya”.⁸¹

Allah SWT menganjurkan umat Islam untuk saling tolong-menolong dalam hal kebaikan dan takwa dan melarang umat Islam untuk tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan. Terkait hukum arisan online itu sendiri terdapat perbedaan pendapat antar ulama, ada yang memperbolehkan dan ada yang tidak memperbolehkan. Maka, dalam hal ini diperlukan analisis untuk mencapai titik terang terkait hukum tolong-menolong yang dilakukan peserta arisan online. Berikut ini penulis paparkan analisis praktik arisan online.

Berdasarkan data yang diperoleh, maka diketahui bahwa pada arisan Mbak Putri ini terjadi akad *qardh*. Akad adalah ikatan antara ijab dan qabul dan berimplikasi hukum terhadap hal / substansi yang disepakati.⁸² Mbak Putri ikut arisan dari ajakan temannya, maka disini akad terjadi ketika Mbak Putri bergabung dengan kelompok Arisan tersebut. Ajakan temannya tersebut termasuk *ijab* sedangkan *qabulnya* adalah ketika Mbak Putri mau bergabung dengan kelompok arisan tersebut.

⁸¹ Kementerian Agama RI, A dan Tafsirnya Jilid 2, 349.

⁸² Rahmani Timorita Yulianti, ”Asas-Asas Perjanjian (Akad) Dalam Hukum Kontrak Syariah, 94.

Perbedaan yang menjadi poin penting dalam arisan online Mbak Putri ini adalah terkait jumlah iuran antar peserta yang berbeda, peserta dengan nomor urut awal membayar lebih besar daripada peserta dengan nomor urut akhir. Sebagaimana data yang diperoleh peneliti pada kelompok arisan Mbak Putri sebagai berikut:

No.	Jumlah Iuran Perbulan	Menang di bulan
1.	Rp. 1.200.000	Mei
2.	Rp. 1.100.000	Juni
3.	Rp. 1.100.000	Juli
4.	Rp. 1.050.000	Agustus
5.	Rp. 1.000.000	September
6.	Rp. 950.000	Oktober
7.	Rp. 850.000	November
8.	Rp. 800.000	Desember
9.	Rp. 750.000	Januari
10.	Rp. 750.000	Februari
11.	Rp. 750.000	Maret
12.	Rp. 700.000	April

Selanjutnya jenis akad yang dilakukan dalam arisan online adalah akad utang piutang (*qardh*). Akad *qardh* adalah pemberian harta dari seseorang/ pihak kepada orang lain/ pihak lain dengan ketentuan orang yang diberi harta tersebut akan menggantinya dengan jumlah senilai, yang menjadi tanggungannya, dan pemberian tersebut dimaksudkan sebagai bantuan kepada pihak yang diberi. Dalam praktik arisan oleh kelompok arisan Mbak Putri telah memenuhi rukun akad *qardh*. *Pertama*, pihak yang meminjamkan/ mengutangkan (*muqrid*) adalah peserta yang memilih nomor urut akhir. Hal tersebut karena ia membayar dahulu iurannya selama beberapa bulan, kemudian baru di bulan tertentu ia

mengambil kembali uang yang telah dibayarkannya sebagai iuran. Jadi secara tidak langsung ia meminjamkan uangnya kepada peserta yang menang di awal.

Kedua, pihak yang meminjam/mengutang (*muqtarid*) adalah peserta yang menang di awal. Hal tersebut karena ia mengambil uang arisan yang dikumpulkan seluruh peserta di awal, kemudian pada bulan-bulan berikutnya ia mengangsur iuran tersebut sebagai ganti uang yang ia ambil di awal ketika ia menang. *Ketiga*, objek yang dipinjamkan/diutangkan (*muqrod*) adalah uang arisan yang dikumpulkan oleh seluruh peserta setiap bulannya. *Keempat*, lafadz akad/ sighth tidak diucapkan oleh peserta arisan. Hal ini menurut pendapat Imam Malik sudah dianggap sah. Imam Malik berpendapat bahwa ijab qabul dalam akad tidak harus dilafazkan, serta tidak ada lafadz yang pasti / baku dalam ijab qabul, asalkan menunjukkan kerelaan maka sama dengan ijab qabul.⁸³

Arisan yang dipraktikkan oleh Mbak Putri memenuhi beberapa syarat sah akad *qardh*, dan terdapat satu syarat yang tidak terpenuhi. Antara lain *pertama*, akad dilakukan dengan ijab qabul. sebagaimana pendapat Imam Malik, maka dalam hal ini ijab qabul dianggap telah terlaksana. *Kedua*, adanya kecakapan dan kemampuan dalam melakukan akad. Informan dalam penelitian ini adalah Mbak Putri . Mbak Putri telah baligh, berakal, dewasa, tidak ada paksaan dalam mengikuti kegiatan arisan online, dan mereka tergolong orang yang boleh menderma, begitu pula peserta lain dalam kelompok arisan mereka. Maka syarat akad *qardh* yang kedua ini juga telah terpenuhi.

⁸³ Ghufroon A Masadi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2002), 90.

Ketiga, menurut Hanafiyah obyek akad harus mitsli, sedangkan mayoritas ulama / jumbuh memperbolehkan dengan barang apapun, asal dapat dijadikan tanggungan, misal uang, barang bergerak, hewan atau barang tidak bergerak. Dalam arisan ini objek arisannya berupa uang, uang termasuk barang yang dapat dijadikan tanggungan. Maka syarat yang ketiga ini juga telah terpenuhi. *Keempat*, Obyek akad jelas ukurannya, takarannya, timbangannya, bilangannya, agar mudah dikembalikannya.⁸⁴ Dalam arisan ini telah terpenuhi syarat sah yang ke empat, jumlah uang yang dibayarkan telah ditentukan ketika awal arisan, sehingga jelas bilangannya.

Kemudian dalam Kitab *Fiqh Islam Wa Adillatuhu* dijelaskan bahwa syarat *qardh* antara lain tidak mendatangkan keuntungan, serta tidak digabungkan dengan akad lain. Sebagaimana Hadits Nabi SAW:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا فَهُوَ رِبَا⁸⁵

Artinya: “Setiap hutang yang disana ada manfaat dari salah satu pihak terutama dari pihak si penghutang maka itu dikatakan riba”.⁸⁶

Dari data jumlah iuran kelompok arisan Mbak Putri diketahui bahwa jumlah iuran mereka berbeda-beda. Selisih jumlah iuran juga terjadi pada kelompok arisan Mbak Putri . Hal tersebut tidak sesuai dengan Hadits Nabi yang menyatakan bahwa utang piutang (*qardh*) tidak boleh mengambil keuntungan,

⁸⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, 378.

⁸⁵ QS. Al-Baqarah (2): 275.

⁸⁶ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Tafsirnya* Jilid 1, 420.

demikian pula yang dijelaskan dalam Kitab *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*. Peserta yang menang di akhir mendapatkan uang yang jumlahnya lebih besar dari uang yang ia bayarkan sebelumnya, dalam hal ini berarti ia memperoleh keuntungan dalam arisan ini. Keuntungan tersebut dapat tergolong ke dalam riba *qardhi*/ riba yang diperoleh dari hasil utang piutang.

Adanya keuntungan dalam arisan online juga berpengaruh terhadap sah atau tidaknya akad. Pada dasarnya sah atau tidaknya akad tergantung ada atau tidaknya unsur-unsur *maisir, gharar, haram, dan riba*. *Maisir* adalah mendapatkan sesuatu dengan begitu saja, tanpa melalui kerja keras dan mengandung unsur judi.⁸⁷ Dalam hal ini peserta yang menang di akhir akan mendapatkan keuntungan, tanpa harus bekerja keras, hanya saja ia harus menunggu beberapa bulan untuk mendapatkan keuntungan tersebut. Kemudian keuntungan yang diperoleh tersebut dapat tergolong ke dalam riba, karena terdapat kelebihan dari jumlah yang ia pinjamkan dengan yang ia dapatkan di akhir.

Kemudian pertimbangan selanjutnya adalah terkait asas-asas akad. Asas merupakan dasar, prinsip, dalam bermuamalah, namun bukan sesuatu yang absolut dan harus diterapkan. Penerapan asas disesuaikan dengan keadaan yang berubah seiring waktu, tempat, dan lain-lain yang mempengaruhi.⁸⁸ Asas-asas dalam muamalah sesungguhnya banyak jumlahnya, namun dalam penelitian ini dipaparkan beberapa saja yang terkait dengan praktik arisan online, yaitu terdiri

⁸⁷ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, 20.

⁸⁸ Abdul Munib, "Hukum Islam dan Muamalah: Asas-Asas Hukum Islam dalam Bidang Muamalah," *Jurnal Penelitian dan Pemikiran Islam*, 2 (Februari 2018), 74.

dari asas ibahah, asas konsensualisme, asas janji itu mengikat, asas keseimbangan, asas kemaslahatan, asas keadilan, serta asas amanah. Permasalahan penting dalam arisan ini menurut pandangan penulis adalah tidak adanya asas keadilan. Hal ini selaras dengan pendapat Ibnu Taimiyah bahwa pada segala transaksi harus didasarkan pada keadilan, sebab atas dasar keadilan inilah para Rasul diutus ke bumi.⁸⁹

Dalam arisan online yang dipraktikkan oleh kelompok arisan Mbak Putri, peserta yang nomor urutnya di awal maka ia membayar uang yang jumlahnya lebih besar dari yang ia akan peroleh. Hal ini menurut peneliti/ penulis tidak mencerminkan aspek keadilan.

B. Tinjauan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Terhadap Praktik Arisan Online di akun *facebook @putri ali bundazidan*

Praktik arisan online di dalamnya terdapat perjanjian antar peserta yang hal itu diatur dalam hukum perdata, yakni dalam Buku III KUH Perdata. Perjanjian/perikatan dalam arisan online menimbulkan adanya hak dan kewajiban antar peserta. Dalam praktiknya, arisan online melibatkan beberapa pihak, antara lain:

1. Admin/owner Arisan

Adalah pihak yang bertugas mengelola uang arisan, merekrut anggota/peserta arisan, menagih iuran arisan, menarik denda arisan kepada

⁸⁹ Basith Junaedi, *Asas Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam: Buku Perkuliahan Program S-1 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya*, (2015), 60.

peserta yang terlambat membayar iuran, memberikan iuran arisan kepada pemenang arisan.

2. Peserta/ Anggota Arisan

Adalah pihak yang bergabung ke dalam kelompok arisan online.

3. Bank

Adalah pihak yang menjadi perantara antara admin arisan dan peserta arisan dalam mengirimkan iuran arisan. Sebagaimana diketahui bahwa iuran arisan dibayarkan dengan cara transfer antar rekening bank.

4. Media Sosial

Adalah media online yang menghubungkan antar peserta arisan guna keperluan komunikasi. Media sosial terdapat beberapa macam jenisnya, antara lain *facebook*, *whatsapp*, *instagram*, *twitter* dan sebagainya.

Arisan online termasuk ke dalam perjanjian. Meskipun perjanjiannya tidak dilakukan secara tertulis, akan tetapi hukumnya tetaplah sah. Hal tersebut karena dalam Pasal 1320 KUH Perdata untuk sahnya perjanjian tidak disyaratkan harus dibuat secara tertulis. Perjanjian dalam arisan online bentuknya lisan dan mengandalkan kepercayaan antar peserta arisan, serta menimbulkan hak dan kewajiban antar peserta arisan online. Syarat sah perjanjian sesuai dengan Pasal 1320 KUH Perdata antara lain:

- (1) Kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya
- (2) kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- (3) Suatu pokok persoalan tertentu

(4) Suatu sebab yang tidak terlarang⁹⁰

Praktik arisan online yang dilakukan oleh Mbak Putri telah sesuai dengan syarat sah perjanjian dalam Pasal 1320 tersebut. *Pertama*, syarat kesepakatan terjadi ketika para peserta bergabung dengan kelompok arisan. Dengan mereka bergabung, berarti mereka telah sepakat dan bersedia menjalankan ketentuan dalam arisan tersebut. *Kedua*, syarat kecakapan telah terpenuhi. Para peserta arisan telah berusia 21 tahun dan mampu melakukan perbuatan hukum. Peserta arisan juga tidak ada yang dibawah pengampuan. Hal ini sesuai dengan ketentuan cakap hukum dalam Pasal 1330 KUH Perdata, bahwa yang tidak cakap hukum untuk membuat persetujuan antara lain anak yang belum dewasa, orang yang berada dibawah pengampuan, serta perempuan yang telah kawin dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang dan pada umumnya semua orang yang oleh undang-undang dilarang untuk membuat persetujuan tertentu.⁹¹

Ketiga, syarat suatu pokok persoalan tertentu telah terpenuhi. Objek perjanjian telah jelas. Dalam arisan telah dijelaskan berapa besar iuran antar anggota, ketentuan biaya admin, serta ketentuan dendanya juga telah disepakati di awal arisan. Perjanjian dalam arisan online ini termasuk perjanjian utang piutang. *Keempat*, syarat suatu sebab yang tidak terlarang telah terpenuhi. Objek perjanjian arisan dalam hal ini tidak bertentangan dengan perundang-undangan. Kemudian arisan telah biasa dilakukan masyarakat Indonesia, sehingga tidak bertentangan dengan kesusilaan.

⁹⁰ Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, 329.

⁹¹ Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, 331.

Kemudian peserta arisan online berkewajiban untuk membayar iuran sebagaimana yang telah disepakati pada awal pendaftaran. Hal ini sesuai dengan bunyi Pasal 1338 KUH Perdata, yaitu:

- (1) Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya
- (2) Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang
- (3) Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik.⁹²

Dalam pasal di atas terdapat dua asas dalam perjanjian, yakni asas *pacta sun servanda* (kepastian hukum) dan asas itikad baik (*good faith*). Asas kepastian hukum terdapat dalam ayat 1 bahwa persetujuan / perjanjian yang dibuat oleh para pihak berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak tersebut, sehingga wajib untuk dilaksanakan. Kemudian asas itikad baik bahwa para pihak yang membuat kesepakatan harus mempunyai itikad baik untuk melaksanakan isi perjanjian yang telah dibuat.

Isi perjanjian dinamakan prestasi. Prestasi dapat berupa memberikan sesuatu, melakukan sesuatu, serta tidak melakukan sesuatu (Pasal 1234 KUH Perdata).⁹³ Oleh karena jenis perjanjian dalam arisan online ini adalah perjanjian utang piutang, maka bentuk prestasinya berupa memberikan sesuatu (iuran

⁹²Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, 332.

⁹³Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, 313.

arisan), serta tidak terlambat membayar iuran. Apabila prestasi tersebut tidak dilaksanakan oleh peserta arisan, maka terjadilah wanprestasi.

Ketentuan mengenai wanprestasi terdapat dalam Pasal 1243 KUH Perdata, bahwa Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan.”⁹⁴ Dalam praktik arisan yang diteliti oleh penulis, diterapkan denda atas keterlambatan pembayaran iuran.

Penerapan denda tersebut merupakan bentuk implementasi dari Pasal 1243 KUH Perdata. Jika peserta telat melaksanakan prestasinya (membayar iuran arisan), maka ia diwajibkan mengganti biaya kerugian yang timbul akibat ia melaksanakan prestasinya telah melampaui batas waktu yang disepakati. Denda yang diberlakukan dalam arisan yang diteliti adalah sebesar sepuluh ribu rupiah perhari terlambatnya membayar iuran.

C. Pandangan Ulama Kabupaten Banyuwangi Terhadap Praktik Arisan Online Pada Akun *facebook* @putri ali bundazidan

Arisan online telah banyak dilakukan oleh masyarakat di Kabupaten Banyuwangi. Arisan online dilakukan masyarakat dengan berbagai alasan, antara lain untuk mencukupi kebutuhan, untuk menabung. Kegiatan arisan online dalam praktiknya termasuk ke dalam akad *qardh*. Arisan online di

⁹⁴ Soedharyo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, 315.

Kabupaten Banyuwangi yang ditemui peneliti menerapkan sistem indek, dimana jumlah iuran antar pesertanya berbeda. Dengan adanya perbedaan iuran tersebut maka hal ini perlu diketahui hukumnya menurut syariat Islam, terkait ada atau tidaknya aspek keadilan dalam praktik arisan online tersebut.

Pada penelitian ini peneliti menggali data dari beberapa Ulama di Kabupaten Banyuwangi, dari Ulama Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, serta Majelis Ulama Indonesia. Berikut ini adalah pandangan Ulama Kabupaten Banyuwangi tentang arisan online:

a. Pendapat KH. Sunandi Zubaidi, S. Pdi.

Beliau sebagai Katib Syuriyah Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Banyuwangi. Dalam hal ini beliau mewakili lembaga Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Banyuwangi. Hukum arisan online yang menggunakan sistem indek menurut pandangan beliau adalah tidak boleh. Peserta membayar iuran dengan jumlah yang berbeda-beda, tetapi dapatnya sama. Terdapat pihak yang dirugikan dalam arisan online sistem indek, yaitu peserta yang menang di awal, karena ia membayar iuran yang jumlahnya lebih banyak daripada yang ia dapatkan ketika menang. Ia juga membayar iuran dengan jumlah yang lebih tinggi dari peserta lainnya. Maka hal ini dipandang sebagai sesuatu yang merugikan bagi peserta yang menang di awal tersebut.

Beliau juga menjelaskan bahwa di Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama bahwa hukum arisan yang memakai sistem indek, semuanya adalah tidak diperbolehkan. Hal ini sesuai dengan penjelasan beliau sebagai berikut:

“Hukum arisan itu dilihat dari jenisnya dulu. Jenis arisan yang sama seperti arisan indek itu, semuanya termasuk yang ada di Bahtsul

Masail Kabupaten Banyuwangi menyatakan bahwa hukumnya tidak boleh. Hal ini karena ada pihak-pihak yang dirugikan. Orang yang mengambil nomor urut pertama pasti dia akan setor paling tinggi dan orang yang ada di posisi tengah setornya sama, yang paling terakhir setor paling sedikit. Jadi ada beberapa orang yang rugi.⁹⁵

Namun pada praktiknya, pelaku/ peserta arisan online ada yang melakukan arisan online karena untuk tolong-menolong mencukupi kebutuhan. Dalam hal ini KH. Sunandi Zubaidi berpandangan bahwa:

“Apapun alasannya, hukumnya tidak boleh. Karena timbangannya adalah timbangannya syariat dan mengandur unsur manfaat (utang piutangnya) maka dihukumi tidak boleh.”⁹⁶

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا فَهُوَ رِبَا

Artinya: “Setiap hutang yang disana ada manfaat dari salah satu pihak terutama dari pihak si penghutang maka itu dikatakan riba”.

“Ini disebut riba qardhi, karena muncul dari utang piutang. Alasan tolong-menolong itu tidak diterima oleh syariat. Misal: orang akan masuk lokalisasi dengan alasan untuk silaturahmi, apakah akan menggugurkan dosanya? kan tidak. Misalnya lagi, mbaknya meminjam uang 10 juta kepada saya, lalu saya potong 1 juta dulu. Jadi mbaknya saya pinjami 9 juta, lalu nanti mbaknya nanti mengembalikan ke saya tetap 10 juta. Ini kan tetap riba. Walaupun mbaknya rela, maka agama yang tidak rela. Fungsi syariat itu kan menjaga agama, jiwa, harta, akal, keturunan. Ketika orang rela memberikan hartanya untuk utang piutang yang mengambil manfaat, ia rela, tapi agama yang tidak rela.”⁹⁷

Bahwa alasan tolong-menolong tidak diterima oleh syariat. Beliau menegaskan bahwa kembali lagi kepada tujuan dan fungsi syariat Islam, yakni melindungi agama (*al-Din*), melindungi jiwa (*al-Nafs*), melindungi akal (*al-‘aql*), melindungi keturunan (*an-Nasl/ al-‘Ird*), serta melindungi

⁹⁵ KH. Sunandi Zubaidi, *wawancara* (Banyuwangi, 19 Desember 2019).

⁹⁶ KH. Sunandi Zubaidi, *wawancara* (Banyuwangi, 19 Desember 2019).

⁹⁷ KH. Sunandi Zubaidi, *wawancara* (Banyuwangi, 19 Desember 2019).

harta (*al-Mal*). Salah satu fungsi syariat adalah melindungi harta, bentuk perlindungannya yakni dengan melarang umatnya mendapatkan harta secara bathil.

Dalam praktiknya, kegiatan arisan online ada yang menerapkan biaya admin, ada pula yang tidak. Terkait biaya admin ini beliau berpendapat sebagai berikut:

“Untuk biaya admin mengatur, mengelola uang arisan itu tidak masalah karena mengatur kan juga butuh biaya. Tetapi permasalahannya disini arisannya sudah termasuk pada wilayah yang tidak boleh secara syariat. Maka biaya yang ditimbulkan oleh admin untuk sesuatu yang haram itu menjadi *i’ناه ‘ala maksiat*. Jadi kita rela memberikan sesuatu/uang kepada admin, rela melaksanakan sesuatu yang haram.”⁹⁸

Menurut beliau, biaya admin sesungguhnya adalah boleh, karena untuk upah/ balas jasa admin berupa mengelola uang arisan. Namun karena biaya admin ini diberlakukan dalam praktik arisan online yang hal tersebut tidak diperbolehkan dalam syariat, maka biaya admin dalam hal ini termasuk *i’ناه ‘ala maksiat*. *I’ناه ‘ala maksiat* artinya adalah sesuatu yang membantu ke dalam maksiat.

Permasalahan lainnya yaitu dimana pelaku/ peserta arisan online melakukan kegiatan mereka dengan saling ridlo. Selain itu praktik arisan online ini kemungkinan juga bisa disiasati keharamannya dengan cara ikut arisan online dengan mengambil nomor urut tengah, sehingga jumlah iuran yang kita bayarkan akan sama dengan jumlah uang yang kita dapatkan nantinya. Dalam hal ini KH. Sunandi Zubaidi berpandangan bahwa:

⁹⁸ KH. Sunandi Zubaidi, *wawancara* (Banyuwangi, 19 Desember 2019).

رَضَى بِمَا يَتَوَلَّدُ مِنْهُ فَهُوَ حَرْمٌ

“Ridlo dengan sesuatu yang haram berarti sama dengan kita ikut yang haram. Kalau ridlo pada sebuah transaksi yang jelas-jelas di dalamnya mengandung keharaman, maka kita kita masuk di dalamnya itu adalah keharaman. Walaupun mbaknya masuk pada nomor urut tengah.”⁹⁹

Ini kaidahnya:

رَضَى بِشَيْءٍ رَضَى بِمَا يَتَوَلَّدُ مِنْهُ

Artinya: “Rela terhadap sesuatu itu maka dia rela terhadap apa yang ditimbulkan oleh sesuatu itu.”

Beliau menjelaskan bahwa alasan ridlo tidak diperutukkan untuk keburukan/ maksiat. Apabila ridlo dengan sesuatu yang harama, maka sama artinya ikut sesuatu haram tersebut. Walaupun seseorang mengikuti arisan online sistem indek mengambil nomor urut tengah, jumlah uang yang ia dapatkan sama dengan jumlah yang ia setor, akan tetapi ia rela dengan transaksi yang berjalan dalam arisan online sistem indek tersebut, maka berarti ia rela dengan sesuatu yang haram.

Kemudian apabila dalam kegiatan arisan online tersebut menerapkan denda atas keterlambatan pembayaran iuran, maka beliau berpandangan bahwa hal tersebut juga tidak diperbolehkan secara syariat. Sebagaimana yang beliau tuturkan sebagai berikut:

“Jika denda keterlambatan iuran diperuntukkan untuk adminnya, maksudnya uang denda itu nanti menjadi milik admin, maka ini menjadi bisnis admin, admin mendapatkan keuntungan dari denda, dan hal ini sudah masuk pada ranah yang tidak diperbolehkan.”¹⁰⁰

⁹⁹ KH. Sunandi Zubaidi, *wawancara* (Banyuwangi, 19 Desember 2019).

¹⁰⁰ KH. Sunandi Zubaidi, *wawancara* (Banyuwangi, 19 Desember 2019).

Maka dalam hal ini beliau berpendapat bahwa akan lebih baik jika praktik arisan online yang menggunakan sistem indeks ini dihindari, terlebih karena adanya kasus peserta menghilang dan tidak mau membayar iuran. Sebagaimana yang beliau tuturkan:

“Jika ada kasus seperti itu, maka menghindar dari arisan itu akan lebih baik, ini juga sesuai dengan kaidah fiqih:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: ”Menolak/menghindari mafsadah lebih baik didahulukan daripada mengambil maslahah/manfaat”.

Menolak atau menghindari mafsadat adalah lebih baik untuk dilakukan, dalam hal ini yang dimaksud adalah mafsadat yang terdapat dalam arisan online, daripada menarik manfaat dari arisan online, yakni untuk mencukupi kebutuhan.

b. Pendapat KH. Ali Mukmin, S. Ag

Beliau sebagai Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Banyuwangi. Dalam hal ini beliau menyampaikan pendapat Lembaga Pimpinan Daerah Muhammadiyah. Beliau berpendapat bahwa:

“Praktik arisan online yang menggunakan sistem indeks harus dihindari atau tidak dilakukan, dengan dasar pertimbangan sebagai berikut:¹⁰¹

- 1) Bahwa asal segala sesuatu perkara itu boleh / mubah sehingga ada dalil yang mengharamkan / dilarangnya.¹⁰²

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

¹⁰¹ KH. Ali Mukmin, wawancara (Banyuwangi, 25 Desember 2019).

¹⁰² KH. Ali Mukmin, wawancara (Banyuwangi, 25 Desember 2019).

- 2) Bahwa segala sesuatu itu tidak boleh mengandung madlarat dan tidak menimbulkan madlarat.¹⁰³

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

- 3) Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 29:¹⁰⁴

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”

- 4) Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Maidah Ayat 2:¹⁰⁵

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ
شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertaqwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksa-Nya.”

- 5) Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 195:¹⁰⁶

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: “Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.”

¹⁰³ KH. Ali Mukmin, wawancara (Banyuwangi, 25 Desember 2019).

¹⁰⁴ KH. Ali Mukmin, wawancara (Banyuwangi, 25 Desember 2019).

¹⁰⁵ KH. Ali Mukmin, wawancara (Banyuwangi, 25 Desember 2019).

¹⁰⁶ KH. Ali Mukmin, wawancara (Banyuwangi, 25 Desember 2019).

Beliau berpendapat bahwa hukum asal arisan online adalah boleh, sebagaimana kaidah fiqih yang menyatakan bahwa hukum asal segala sesuatu adalah boleh. Arisan juga mempunyai beberapa manfaat, yakni tolong menolong. Selanjutnya beliau berpendapat bahwa tidak boleh hukumnya atas sesuatu yang menimbulkan madlarat dan larangan untuk menimbulkan madlarat bagi orang lain. Arisan online di dalamnya mengandung unsur tolong-menolong, kemudian beliau berpijak pada dalil yang menganjurkan tolong-menolong dalam hal kebajikan, serta melarang dalam hal dosa dan permusuhan. Beliau juga menggunakan dalil yang menganjurkan untuk membelanjakan hartanya di jalan Allah, serta larangan menjatuhkan diri seseorang dalam kebinasaan. Dengan mempertimbangkan dalil-dalil di atas, kemudian beliau berpendapat bahwa :

“Kemudian dengan memperhatikan bahwa:

- a) Transaksi dalam bentuk arisan online boleh, karena tidak ada dalil yang melarangnya
- b) Transaksi dalam bentuk arisan online dengan sistem indek banyak madlaratnya karena terlalu ribet, banyak konsekuensi yang muncul
- c) Transaksi dalam bentuk arisan online kemungkinan berlaku atas akad suka sama suka
- d) Transaksi dalam bentuk arisan online ada muatan tolong-menolong
- e) Transaksi dalam bentuk arisan online dikhawatirkan menimbulkan kebinasaan bagi salah satu atau semua pelakunya.”¹⁰⁷

Pada akhir wawancara, pada titik kesimpulannya, beliau menjelaskan bahwa arisan online di dalamnya terdapat muatan tolong menolong, kemungkinan para peserta dalam melakukan arisan didasarkan atas akad suka-sama suka. Kemudian diperhatikan bahwa lebih banyak madlaratnya daripada maslahatnya, dengan berbagai konsekuensinya, maka dikhawatirkan arisan online ini menimbulkan kebinasaan bagi para pelakunya. Aspek merugikan lebih

¹⁰⁷ KH. Ali Mukmin, *wawancara* (Banyuwangi, 25 Desember 2019).

diperhatikan beliau dalam praktik arisan online yang menggunakan sistem indeks ini, sehingga beliau berpandangan bahwa arisan online seperti itu harus dihindari atau tidak dilakukan.

c. Pendapat KH. Abu Darda', S.H.,M.M.

Beliau adalah pengasuh Pondok Pesantren Miftahul Huda Desa Pondoknongko Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi. Arisan online yang menggunakan sistem indeks, tidak diperbolehkan dalam Syariat Islam. Pendapat beliau adalah sebagai berikut:

“Sebenarnya hukum asal segala sesuatu itu boleh. Akan tetapi jika arisan itu merugikan maka tidak boleh. Sesuatu yang merugikan itu tidak boleh. Jadi, jika pesertanya dirugikan maka arisannya menjadi tidak boleh.”¹⁰⁸

Beliau juga berpendapat bahwa hukum asal segala transaksi itu boleh. Kemudian dalam hal ini beliau juga menitikberatkan pada merugikan atau tidaknya arisan online. Jika terdapat peserta yang dirugikan dalam praktiknya, maka hukumnya menjadi tidak diperbolehkan. Terkait perbedaan jumlah iuran dalam arisan, beliau berpandangan bahwa sistem seperti termasuk judi.

“Cara seperti itu bisa masuk maisir/judi malahan, memperoleh sesuatu dengan mudah, memperoleh keuntungan tanpa usaha. Peserta yang nomornya akhir misalnya membayar 1 juta, nanti dapatnya lebih dari 1 juta. Dan judi itu dilarang,¹⁰⁹

إِنَّمَا الْحَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya:“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka

¹⁰⁸ KH. Abu Darda', *wawancara* (Banyuwangi, 26 Desember 2019).

¹⁰⁹ KH. Abu Darda', *wawancara* (Banyuwangi, 26 Desember 2019).

jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.” QS. al-Maidah: 90.¹¹⁰

“Arisan ini sebenarnya ada beberapa aspek yang dipertimbangkan, ini kita pahami dulu secara akal ya, pertama sisi merugikannya, kedua caranya termasuk judi, yang tadi ada perbedaan jumlah iuran antar anggota.”¹¹¹

Beliau menyampaikan bahwa sistem indek dalam arisan ini seperti judi, karena peserta yang menang di akhir membayar jumlah uang yang lebih sedikit dari yang didapatkan. Terdapat keuntungan yang diperoleh tanpa usaha, dan merugikan pihak yang menang di awal, karena membayar lebih dari yang ia dapatkan. Beliau juga berpandangan bahwa hasil dari praktik arisan online yang menggunakan sistem indek dapat tergolong ke dalam riba *qardhi*.

“Iya itu riba *qardhi*, jadi poin pentingnya ya itu tadi, caranya bisa tergolong judi, hasilnya tergolong riba. Riba, seperti bunga bank itu kan sudah diketahui di awal, selisihnya antara utang dan kelebihanannya. Kalau kita utang 100 ribu, kemudian kita membayarnya dengan jumlah yang sama. Kemudian jarak beberapa jam misalnya, atau besoknya kita berniat memberi hadiah kepada orang yang kemarin mengutang kita, misalnya 10 ribu, itu bukan riba lagi. Yang arisan tadi kita tahu berapa jumlah yang kita bayar dan berapa jumlah yang akan kita terima.”¹¹²

Riba dalam praktik arisan ini menurut beliau karena kelebihan jumlah iuran dalam arisan online ini telah disyaratkan sejak awal arisan. Kalau kelebihan tersebut tidak disyaratkan di awal maka bukan termasuk riba, misalnya pemberian hadiah peserta yang menang di awal kepada peserta yang menang di akhir karena telah meminjaminya uang, dimana pemberian ini

¹¹⁰ KH. Abu Darda’, *wawancara* (Banyuwangi, 26 Desember 2019).

¹¹¹ KH. Abu Darda’, *wawancara* (Banyuwangi, 26 Desember 2019).

¹¹² KH. Abu Darda’, *wawancara* (Banyuwangi, 26 Desember 2019).

dilakukan dengan selang waktu, dan tidak disyaratkan/ dijanjikan sebelumnya, maka kelebihan seperti ini bukanlah riba.

Selanjutnya jika para peserta saling ridlo dalam melakukan arisan indek, maka hukumnya tetap tidak diperbolehkan. Beliau juga menjelaskan bahwa ridlo itu tidak berlaku atasesuatu yang buruk, sebagaimana penjelasan beliau sebagai berikut:

“Walaupun saling ridlo ya tetap saja. Ridlo tidak berlaku untuk sesuatu yang salah atau sesuatu yang buruk.”¹¹³

d. Pendapat H. Imam Mukhlis, S.HI.,M.HI.

Beliau adalah Sekretaris Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Banyuwangi. Dalam hal ini beliau menyampaikan pendapat lembaga Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Banyuwangi. Dalam pendapatnya dijelaskan bahwa arisan online sistem indek diperbolehkan secara syariat Islam, dan sesuai dengan prinsip *ta'awun*. Dalam hal ini Majelis Ulama Indonesia lebih memperhatikan manfaatnya dalam arisan online. Selain itu praktik arisan online telah banyak dilakukan oleh masyarakat Banyuwangi, masyarakat menjadikannya sebagai sarana tolong-menolong untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, juga sarana belajar menabung .

Hukum asal praktik arisan ini adalah boleh. Arisan online ini termasuk dalam akad *qardh* yang menggunakan prinsip *ta'awun*. Terkait selisih jumlah iuran antar anggota arisan ini tidak dipandang sebagai riba. Selisih iuran tersebut disebabkan karena faktor waktu. Sebagaimana nilai mata uang di negara

¹¹³ KH. Abu Darda', *wawancara* (Banyuwangi, 26 Desember 2019).

Indonesia yang semakin hari semakin naik, maka tambahan jumlah uang tersebut dianggap karena untuk menyesuaikan nilai mata uang. Meskipun nominal yang dibayarkan tiap peserta arisan berbeda, hakikatnya uang yang mereka bayarkan tetap sama, seiring naiknya nilai mata uang (inflasi). Terkait biaya admin dalam arisan online juga diperbolehkan, karena sebagai upah/ jasa koordinator, dan termasuk ke dalam akad *ijarah*.

Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Banyuwangi mempertimbangkan dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an Al-Hadid Ayat 11 dan Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 245 terkait keutamaan akad *qardh*, Hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah tentang keutamaan akad *qardh*. Majelis Ulama Kabupaten Banyuwangi juga menggunakan dalil-dalil dalam kitab-kitab *mu'tabar* dalam menggali hukum arisan online. Kitab-kitab yang digunakan antara lain al, Mahally Juz 2 tentang definisi akad utang-piutang, Hasyiyatan Qalyuby wa 'Amirah Juz 2 tentang keutamaan arisan, Al-Majmu' Juz 13, serta Hamisy I'arah al-Thalibin Juz 3 tentang akad *qardh*.

Berikut ini pertimbangan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Banyuwangi tentang praktik arisan online:

- 1) Arisan adalah muamalah yang belum pernah dibahas dalam Al Qur'an dan Al-Hadits secara langsung, sehingga hukumnya merujuk pada hukum asal muamalah, yakni boleh.¹¹⁴
- 2) Arisan adalah akad utang-piutang (al-qardh) yang di dalamnya terdapat prinsip ta'awun atau tolong menolong antar sesama. Praktik seperti ini biasa dilakukan oleh masyarakat sekarang ini.¹¹⁵
- 3) Arisan online bermanfaat bagi masyarakat sebagai sarana dalam belajar menabung.¹¹⁶

¹¹⁴ H. Imam Mukhlis, *wawancara* (Banyuwangi, 30 Desember 2019).

¹¹⁵ H. Imam Mukhlis, *wawancara* (Banyuwangi, 30 Desember 2019).

¹¹⁶ H. Imam Mukhlis, *wawancara* (Banyuwangi, 30 Desember 2019).

- 4) Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al Hadid Ayat 11:¹¹⁷

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ وَ لَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ

Artinya: “Siapakah yang mau meminjamkan kepada Allah akan melipat gandakan (balasan) pinjaman itu untuknya, dan dia akan memperoleh pahala yang banyak.”

- 5) Firman Allah SWT dalam Al Qur'an Surat Al Baqarah Ayat 245:¹¹⁸

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً

Artinya: “Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak.”

- 6) HR. Ibnu Majah:¹¹⁹

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَةٍ مَرَّةً

Artinya: “ Ibn Mas’ud meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda: Tidaklah seorang muslim memberi pinjaman kepada muslim yang lain dua kali kecuali, ia seperti menyedekahkan sekali.”

- 7) Kitab al-Mahally, Juz II, Hal 287:¹²⁰

الإقراضُ هُوَ تَمْلِيكُ الشَّيْءِ عَلَى أَنْ يُرَدَّ بَدْلُهُ

Artinya: “Akad utang piutang itu adalah pemberian kepemilikan atas sesuatu dengan dasar akan dikembalikan penggantinya”.

¹¹⁷ H. Imam Mukhlis, *wawancara* (Banyuwangi, 30 Desember 2019).

¹¹⁸ H. Imam Mukhlis, *wawancara* (Banyuwangi, 30 Desember 2019).

¹¹⁹ H. Imam Mukhlis, *wawancara* (Banyuwangi, 30 Desember 2019).

¹²⁰ H. Imam Mukhlis, *wawancara* (Banyuwangi, 30 Desember 2019).

8) Kitab Hasyiyatan Qalyuby wa 'Amirah, Juz II, Hal 321.¹²¹

فَرَعُ: الْجُمُعَةُ الْمَشْهُورَةُ بَيْنَ النِّسَاءِ بِأَنْ تَأْخُذَ امْرَأَةٌ مِنْ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْ
جَمَاعَةٍ مِنْهُنَّ قَدْرًا مُعَيَّنًا فِي كُلِّ جُمُعَةٍ أَوْ شَهْرٍ وَ تَدْفَعُهُ لِوَاحِدَةٍ بَعْدَ
وَاحِدَةٍ إِلَى آخِرِهِنَّ جَائِزَةً كَمَا قَالَهُ الْوَلِيُّ الْعِرَاقِيُّ

Artinya: ” (Cabang) Hari Jum’at yang termasyhur di antara para wanita, yaitu apabila seseorang wanita mengambil dari setiap wanita dari jama’ah para wanita sejumlah uang tertentu pada setiap hari Jum’at atau setiap bulan dan menyerahkan keseluruhannya kepada salah seorang, sesudah yang lain, sampai orang terakhir dari jamaah tersebut adalah boleh sebagaimana pendapat Al-Wali al-‘Iraqi.”

9) Al-Majmu’, Juz XIII, Hal 174.¹²²

إِذَا افْتَرَضَهُ الْحُبْرُ وَ شَرَطَ أَنْ يَرِدَ عَلَيْهِ الْحُبْرُ فِيهِ وَ جَهَانَ أَحَدَهَا يَجُوزُ لِأَنَّ
مَبْنَاهُ عَلَى الرَّفْقِ فَلَوْ مَنَعْنَاهُ مِنْ رَدِّ الْحُبْرِ شَقَّ وَضَاقَ وَالثَّانِي لَا يَجُوزُ إِذَا
اشْتَرَطَ صَارَ بِنِعْ حُبْرٍ بِحُبْرٍ وَ ذَلِكَ لَا يَجُوزُ

10) Hamisy I’arah al-Thalibin, Juz III, Hal 53.¹²³

وَلَا يَلْزَمُ الْمُفْتَرِضَ الدَّفْعُ فِي غَيْرِ مَحَلِّ الإِقْرَاضِ إِلاَّ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِحَمْلِهِ مُؤَنَّةٌ
أَوْ لَهُ مُؤَنَّةٌ وَ تَحْمِيلُهَا الْمُفْرَضُ لَكِنْ لَهُ مُطَالَبَةٌ فِي غَيْرِ مَحَلِّ الإِقْرَاضِ بِقِيَمَةٍ
بِمَحَلِّ الإِقْرَاضِ وَقَتَ الْمُطَالَبَةِ فِيهَا لِتَقْلِيلِ مُؤَنَّتِهِ وَلَمْ يَتَحَمَّلْهَا الْمُفْرَضُ
لِحَوَازِ الإِعْتِيَاضِ عَنْهُ

¹²¹ H. Imam Mukhlis, *wawancara* (Banyuwangi, 30 Desember 2019).

¹²² H. Imam Mukhlis, *wawancara* (Banyuwangi, 30 Desember 2019).

¹²³ H. Imam Mukhlis, *wawancara* (Banyuwangi, 30 Desember 2019).

Selanjutnya dengan berbagai pertimbangan tersebut, Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Banyuwangi berpandangan bahwa:¹²⁴

- 1) Arisan online tergolong akad qardh (utang piutang) yang di dalamnya mengandung prinsip tolong-menolong/ ta'awun.¹²⁵
- 2) Panitia diperbolehkan mengambil upah / jasa sebagai koordinator dan termasuk dalam akad Ijarah.¹²⁶
- 3) Adanya selisih antara jumlah uang yang disetor dengan yang didapatkan peserta arisan tidak dapat digolongkan ke dalam riba sebagaimana bunga bank konvensional. Konsep bunga bank merupakan riba tidak bisa digeneralisasikan sebab hal ini sifatnya sangat kontekstual. Bunga bank tidak bisa dikategorikan ke dalam riba jika termasuk bagian dari modal serta jumlahnya sebanding dengan tingkat inflasi pada saat itu, sehingga sesungguhnya nilai uang tersebut sama, tidak berubah, meskipun dari segi nominal jumlahnya berbeda.¹²⁷

Bunga bank dapat dikategorikan riba jika memang nilai bunganya melebihi tingkat inflasi yang terjadi. Hadits Nabi menyatakan bahwa:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا فَهُوَ رِبَا

Hadits tersebut sangat kontekstual.¹²⁸

Praktik arisan online dengan sistem dan konsekuensi yang berlaku di dalamnya menimbulkan pertanyaan terkait kepastian hukumnya. Terdapat perbedaan pendapat / ikhtilaf di kalangan ulama terkait dasar hukumnya, ada yang berpandangan boleh, dan sebagian berpandangan bahwa arisan online tidak sesuai dengan syariat Islam. Pendapat yang melarang praktik arisan online yaitu dari kalangan Ulama Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, serta ulama dari perwakilan pondok pesantren di Kabupaten Banyuwangi. Sedangkan yang memperbolehkan praktik arisan online adalah dari kalangan Majelis Ulama

¹²⁴ H. Imam Mukhlis, *wawancara* (Banyuwangi, 30 Desember 2019).

¹²⁵ H. Imam Mukhlis, *wawancara* (Banyuwangi, 30 Desember 2019).

¹²⁶ H. Imam Mukhlis, *wawancara* (Banyuwangi, 30 Desember 2019).

¹²⁷ H. Imam Mukhlis, *wawancara* (Banyuwangi, 30 Desember 2019).

¹²⁸ H. Imam Mukhlis, *wawancara* (Banyuwangi, 30 Desember 2019).

Indonesia Kabupaten Banyuwangi. Berikut ini tabel kesimpulan pendapat informan terhadap arisan online:

Tabel 4.3 Pandangan Ulama Tentang Arisan Online

No.	Informan	Hukum Arisan Online	Dasar
1.	PCNU	Tidak diperbolehkan	<p>- كُلُّ قَرْضٍ جَرٌّ نَفْعًا فَهُوَ رِبَا</p> <p>- دَرَّةُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ</p> <p>- رِضَى بِمَا يَتَوَلَّدُ مِنْهُ فَهُوَ حَرَمٌ</p> <p>- رِضَى بِشَيْءٍ رِضَى بِمَا يَتَوَلَّدُ مِنْهُ</p> <p>-QS. Al-Baqarah ayat 275</p>
2.	PDM Muhammadiyah	Tidak diperbolehkan	<p>- لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ</p> <p>- الْأَصْلُ فِي الْأَنْشَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ</p> <p>- QS. An-Nisa Ayat 29</p> <p>- QS. al-Maidah ayat 2</p> <p>- QS. Al-Baqarah Ayat 19</p> <p>- Dikhawatirkan menimbulkan kebinasaan bagi pesertanya, maka sebaiknya dihindari</p>
3.	Kyai Pesantren	Tidak diperbolehkan	<p>- Merugikan salah satu atau beberapa peserta</p> <p>- Sistemnya termasuk judi, hasilnya termasuk riba</p> <p>- QS. al-Maidah Ayat 90</p> <p>- Ridlo tidak berlaku untuk sesuatu yang salah atau sesuatu yang buruk</p>
4.	Majelis Ulama Indonesia	Diperbolehkan	<p>- QS. Al Hadid Ayat 11</p> <p>- Al Baqarah Ayat 245</p> <p>- HR. Ibnu Majah</p> <p>- al-Mahally, Juz II, Hal 287</p> <p>- Hasyiyatan Qalyuby wa ‘Amirah, Juz II, Hal 321</p> <p>- Al-Majmu’, Juz XIII, Hal 174</p> <p>- Hamisy I’anah al-Thalibin, Juz III, Hal 53</p>

			<ul style="list-style-type: none"> - Adanya selisih antara jumlah uang yang disetor dengan yang didapatkan peserta arisan tidak dapat digolongkan ke dalam riba sebagaimana bunga bank konvensional. - Arisan online termasuk akad <i>qardhlu</i> dengan prinsip ta'awun
--	--	--	--

Perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang praktik arisan online terletak pada hukum selisih jumlah iuran antar peserta. Ada yang memandang selisih tersebut termasuk ke dalam riba *qardhi*, ada yang memandang bukan termasuk riba karena seiring dengan bertambahnya nilai uang mata uang dan jumlah selisihnya tidak melebihi tingkat inflasi. Sebagian ulama menganggap arisan online sebagai transaksi yang di dalamnya mengandung prinsip *ta'awun* (tolong-menolong) untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, serta sarana untuk belajar menabung sehingga hukumnya diperbolehkan. Sedangkan yang lain berpendapat bahwa tolong-menolong tidak diperbolehkan terhadap sesuatu yang mengandung keburukan di dalamnya. Arisan online dipandang sebagai transaksi yang mengandung keburukan, yakni *riba qardhi*.

Berikut ini penulis paparkan dasar hukum pendapat ulama yang memperbolehkan praktik arisan online. Arisan online merupakan transaksi baru yang belum pernah dipraktikkan pada masa Rasulullah SAW. Hukum asal arisan adalah boleh, sebagaimana bunyi kaidah fiqih sebagai berikut:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya: “Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.¹²⁹

Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Banyuwangi berpandangan bahwa arisan online termasuk akad utang piutang (*qardh*). Arisan sesungguhnya merupakan transaksi yang diperbolehkan di dalam Islam, karena di dalamnya terdapat tolong-menolong / ta’awun antar peserta, serta menumbuhkan kebiasaan menabung. Tolong-menolong dalam kebaikan dianjurkan dalam Islam sebagaimana dalam Firman Allah SWT Al-Qur’an Surat al-Maidah ayat 2:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
الْعِقَابِ

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertaqwalah kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksa-Nya”.¹³⁰

Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia terkait hukum arisan online selanjutnya yaitu terkait dengan nilai mata uang yang semakin hari semakin naik (pertambahan nilai mata uang). Selisih jumlah iuran antar anggota arisan dihukumi boleh karena seiring dengan bertambahnya nilai mata uang. Peserta yang menang di akhir mendapatkan jumlah uang yang lebih besar dari yang ia setorkan, namun hal ini sesungguhnya hanya nominalnya yang semakin besar,

¹²⁹ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah*, 130.

¹³⁰ Kementerian Agama RI, A dan Tafsirnya Jilid 2, 349.

sedangkan nilai uangnya sama, seiring berjalannya waktu, dalam kelompok Mbak Putri selama satu tahun. Jadi, tambahan tersebut tidak dinilai sebagai riba.

Selanjutnya, berikut ini penulis paparkan dasar hukum pendapat ulama yang tidak memperbolehkan praktik arisan online. Dalam akad / transaksi *qardh* tidak boleh ada keuntungan, baik berupa materi maupun dalam jasa yang diberikan kepada pihak kreditur/ yang memberi utang. Jika terdapat keuntungan yang diperoleh pihak kreditur, maka transaksi tersebut termasuk ke dalam riba.¹³¹ Berikut ini pendapat Ulama empat madzhab terkait utang-piutang (*qardh*) yang mendatangkan keuntungan:

1) Ulama Hanafiyah

Pendapat Madzhab Hanafi yang rajih menyatakan bahwa utang-piutang yang di dalamnya terdapat keuntungan maka hukumnya haram, apabila keuntungan tersebut disyaratkan sebelumnya. Apabila keuntungan tersebut tidak disyaratkan sebelumnya serta tidak menjadi kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat, maka hal itu hukumnya boleh.

2) Ulama Malikiyah

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa utang piutang yang mendatangkan keuntungan hukumnya adalah tidak sah, karena hal termasuk riba. Jika tambahan dalam akad *qardh* tersebut adalah syarat, janji, atau tradisi yang berlaku maka hal itu dilarang mutlak. Sedangkan jika tambahan tersebut tidak

¹³¹ Segaf Hasan Baharun, *Fiqih Mu'amalat: Kajian Fiqih Muamalat Menurut Madzhab Imam Syafi'i Ra*, (Pasuruan: Yayasan Pondok Pesantren Darullughah Wadda'wah Bangil, 2012), 111.

disyaratkan, dijanjikan sebelumnya, atau tradisi yang berlaku, maka hal itu diperbolehkan.

3) Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah

Qardh yang menarik keuntungan maka menurut pendapat Ulama Syafi'iyah dan Ulama Hanabilah hukumnya adalah tidak diperbolehkan. Misalnya mengutangkan seribu dinar dengan mensyaratkan orang tersebut menjual rumah kepadanya atau dikembalikan dengan jumlah yang lebih dari seribu dinar, atau dengan koin yang kualitasnya lebih bagus, hal ini dilarang.¹³²

Dengan demikian, utang piutang yang mendatangkan keuntungan bagi kreditur atau pihak yang memberi utang, serta keuntungan tersebut disyaratkan sebelumnya, maka hukumnya adalah dilarang. Jika keuntungan dalam utang-piutang tersebut untuk kedua pihak (peminjam dan yang dipinjami) maka hukumnya tetap tidak diperbolehkan. Adanya keuntungan tersebut tidak sesuai dan dilarang oleh syariat. Sebaliknya apabila keuntungan tersebut diberikan kepada pihak peminjam maka hal ini diperbolehkan, karena akad *qardh* sesungguhnya adalah akad saling tolong-menolong.

Tidak diperbolehkannya *qardh* yang mendatangkan keuntungan juga sesuai dengan kaidah fiqih sebagai berikut:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنَفَعَةً فَهُوَ رِبَا

Artinya: “Setiap pinjaman dengan menarik manfaat (oleh kreditor) adalah sama dengan riba”

¹³² Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, 380.

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا فَهُوَ حَرَامٌ

Artinya: “Setiap pinjaman dengan menarik manfaat (oleh kreditor) adalah haram”.¹³³

Dalam praktik arisan online kelompok Mbak Putri , peserta yang menang di akhir memperoleh keuntungan dari arisan ini, ia membayar uang yang jumlahnya lebih sedikit dari yang nantinya didapatkan. Selisih jumlah uang yang dibayarkan di awal dengan yang didapatkan inilah yang termasuk ke dalam *riba qardhi*. Dalam Islam *riba* hukumnya adalah haram, sebagaimana Firman Allah SWT dalam Al-Qur’an Surat Al-Baqarah ayat 275 sebagai berikut:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan *riba*.”¹³⁴

Terkait biaya untuk admin/owner, sesungguhnya hal ini diperbolehkan dalam Islam. Biaya untuk admin termasuk akad *Ijarah ad-Dzimah*. *Ijarah ad-Dzimah* adalah akad atau transaksi dimana yang menjadi objek transaksinya adalah jasa/ manfaat dari tenaga seseorang.¹³⁵ Hukum asal upah mengupah adalah boleh, asalkan dilakukan sesuai dengan ketentuan syara’. Dasar hukum dibolehkannya akad *Ijarah ad-Dzimah* adalah sebagai berikut:

¹³³ Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah*, 138.

¹³⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an Dan Tafsirnya* Jilid 1, 420.

¹³⁵ Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 277.

فَإِنْ أَرْضَعْنَا لَكُمْ فَاتُّوهُنَّ أُجُورَهُنَّ¹³⁶

Artinya:“Jika mereka telah menyusukan anakmu, maka berilah upah mereka.

Namun karena praktik arisan online ini di dalamnya terdapat unsur riba, maka biaya untuk admin yang hukum asalnya adalah boleh maka menjadi tidak boleh. Biaya admin dan praktik arisan online ini merupakan satu kesatuan, sehingga jika praktik yang terjadi dalam arisan hukumnya tidak boleh, maka biaya untuk adminnya juga ikut tidak boleh. Begitu pula dengan denda yang diberlakukan dalam arisan ini. Sesungguhnya denda adalah cara untuk menertibkan pembayaran iuran antar peserta. Namun karena masuk pada praktik arisan yang tidak boleh, maka hukum denda juga mengikuti hukum arisannya.

Praktik arisan online telah dilakukan oleh beberapa kelompok masyarakat di Kabupaten Banyuwangi. Letak riba dalam arisan ini bukan pada jumlah selisih iuran yang kita setorkan dengan yang kita dapatkan. Misalnya Mbak Putri mengikuti arisan online dengan sistem indek, Mbak Putri mengambil nomor urut tengah dimana ia membayar iuran sebesar Rp. 50.000 per bulan. Arisan berjalan selama 10 bulan. Dalam sepuluh bulan ia membayar sejumlah Rp. 500.000, kemudian ketika ia menang di Bulan Juni misalnya, ia memperoleh uang sebesar Rp. 500.000. Dalam hal ini jumlah uang yang ia dapatkan sama dengan yang ia setorkan, tidak ada selisihnya.

¹³⁶ QS. at-Thalaq (65): 6.

Hukum mengikuti arisan seperti yang dilakukan Mbak Putri tersebut tetaplah tidak diperbolehkan. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqih:

الرِّضَى بِشَيْءٍ رِّضَى بِمَا يَتَوَلَّدُ مِنْهُ

Artinya: “Ridha atas sesuatu berarti ridha pula dengan akibat yang muncul dari sesuatu tersebut.”¹³⁷

Dengan Mbak Putri mengikuti arisan tersebut, berarti ia ridlo dengan sistem dan transaksi yang ada di arisan online tersebut. Ridlo dengan sesuatu yang haram, maka sama artinya dengan ikut yang haram tersebut. Meskipun jumlah iuran yang dibayarkan oleh Mbak Putri sama dengan yang ia dapatkan, akan tetapi dengan ia mengikuti arisan tersebut maka ia rela/ ridlo dengan transaksi yang terjadi dalam arisan online tersebut, dimana terdapat unsur riba di dalamnya.

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti dari informan yang terdiri dari beberapa Ulama, terdapat beberapa kaidah fiqih yang diterapkan. Kaidah (*qa'idah*) berarti asas, pokok, tetap, perempuan tua yang belum menikah, dan lainnya. Kemudian makna kaidah-kaidah fiqih (*qawa'id al-Fiqhiyah*) adalah dasar-dasar, asas-asas yang berkaitan dengan masalah-masalah fiqih.¹³⁸ Hasbi al-Shiddieqy menyatakan bahwa penguasaan dalam kaidah fikih menentukan nilai seorang faqih, hal ini karena terdapat rahasia dan hikmah fikih dalam kaidah-kaidah fiqih.

¹³⁷Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah*, 94.

¹³⁸ Abbas Arfan, *99 Kaidah Fiqh Muamalah Kulliyah: Tipologi dan Penerapannya dalam Ekonomi Islam dan Perbankan Syariah*, (Malang: UIN Maliki Press, 2013), 1.

Kaidah-kaidah fiqh yang terkait dengan praktik arisan online dan dijadikan acuan oleh informan dalam menggali hukum arisan online antara lain:

- a) Kaidah tidak boleh membahayakan diri sendiri dan orang lain

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

“Tidak boleh membahayakan diri atau orang lain”

Kaidah ini termasuk dalam klasifikasi kaidah tentang *al-darar wa al-maslahah* atau bahaya dan maslahat. Lafadz ضَرَرَ menurut ahli bahasa arab berarti sesuatu yang membahayakan, sedangkan lafadz ضِرَارَ berarti perbuatan yang membahayakan.¹³⁹

Kaidah ini mempunyai dua ketentuan hukum, yakni tidak boleh menimbulkan kemudharatan pada orang lain, serta tidak boleh membalas mudharat/ bahaya dengan mudharat. Kaidah ini digunakan oleh informan (Ulama Muhammadiyah) sebagai pertimbangan pada praktik arisan online, terkait adanya kemungkinan seorang admin menggelapkan uang arisan, kemungkinan para peserta arisan online tidak membayar iuran arisan, juga kemungkinan para peserta terlambat dalam membayar iuran arisan sehingga merugikan peserta yang lain, sebagaimana yang dialami oleh Mbak Putri . Dengan mempertimbangkan kaidah ini, informan berpandangan bahwa praktik arisan online sebaiknya dihindari atau tidak dilakukan.

- b) Kaidah menghindari kerusakan lebih utama daripada menarik kemaslahatan

¹³⁹ Abbas Arfan, *99 Kaidah Fiqh Muamalah Kulliyah: Tipologi*, 172.

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

"Menolak mafsadah didahulukan daripada meraih maslahat"

Kaidah ini masih dalam klasifikasi yang sama dengan kaidah sebelumnya, yakni *al-darar wa al-maslahah* atau bahaya dan maslahat. Maksud dari kaidah ini bahwa jika seseorang dalam waktu tertentu dihadapkan pada pilihan antara menolak mafsadat dengan meraih maslahat/manfaat. Dalam hal ini maka yang harus dipilih adalah menolak mafsadat, karena dengan menolak mafsadat maka berarti seseorang tersebut telah meraih/ menarik maslahat. Menolak mafsadat hendaknya didahulukan juga karena mafsadat/ perkara yang dilarang itu lebih diperhatikan/ dipertimbangkan oleh syariah daripada perkara yang diperintahkan.¹⁴⁰

Kaidah ini digunakan oleh informan (Ulama NU) dalam menyikapi bahwa arisan online mempunyai manfaat bagi para anggotanya, yakni saling-tolong menolong, akan tetapi disisi lain peserta yang menang di awal membayar iurannya lebih banyak dari peserta yang menang di akhir, sehingga ia dirugikan. Melihat dua pertimbangan tersebut, maka dalam hal ini lebih baik menghindari praktik arisan online itu daripada mengikutinya, sebagaimana maksud lafad dari kaidah di atas.

- c) Kaidah hukum asal segala sesuatu adalah boleh

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ الْإِبَاحَةُ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

¹⁴⁰ Dahlan Tamrin, *Kaidah-kaidah Hukum Islam (Kulliyah al-Khamsah)*, (Malang: UIN Maliki Press, 2010), 177.

“Hukum asal segala sesuatu itu adalah kebolehan sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya”.

Kaidah ini merupakan cabang dari kaidah asasi (الْيَقِينُ لَا يُزَالُ بِالشَّكِّ)

atau keyakinan tidak bisa menghilangkan keraguan. Maksud dari kaidah ini bahwa pada dasarnya hukum asal dari segala sesuatu adalah boleh, hingga ada dalil yang melarangnya. Kaidah yang ruang lingkungannya luas, sedangkan kaidah yang lebih sempit dari kaidah tersebut adalah:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.¹⁴¹

Kaidah ini digunakan oleh semua ulama yang menjadi informan pada penelitian ini. Informan sepakat bahwa sesungguhnya hukum awal dari praktik arisan adalah boleh. Hukum bolehnya arisan online ini kemudian berkembang, dengan adanya sistem indeks didalamnya, maka dibatasi oleh dalil bahwa riba itu diharamkan:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Kebolehan praktik arisan online juga dibatasi dengan kaidah serta ketentuan bahwa utang-piutang (*qardh*) tidak boleh mendatangkan keuntungan bagi pihak pemberi utang, maupun bagi keduanya (pemberi utang dan yang berhutang).

¹⁴¹ Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah*, 185.

- d) Kaidah ridha dengan sesuatu berarti ridha dengan apa yang ditimbulkan oleh sesuatu tersebut

الرِّضَىٰ بِالشَّيْءِ رِضَىٰ بِمَا يَتَوَلَّدُ مِنْهُ

“Ridha atas sesuatu berarti ridha pula dengan akibat yang muncul dari sesuatu tersebut.”

Kaidah ini termasuk dalam al-qawa'id al-fiqhiyah al-ammah atau kaidah-kaidah fiqih yang umum. Kaidah umum maksudnya adalah kaidah yang mencakup berbagai cabang ilmu fiqih. Kaidah ini berarti bahwa jika seseorang rela/ridha dengan sesuatu, maka berarti ia ridha dengan risiko yang ditimbulkan dari sesuatu tersebut. Kaidah ini digunakan oleh informan (Ulama NU) dalam menggali hukum praktik arisan online. Dalam arisan online terdapat perbedaan jumlah iuran antar peserta yang hal itu dapat tergolong ke dalam riba *qardhi*.

Apabila seseorang menyiasati riba *qardhi* tersebut dengan ia mengikuti arisan dan mengambil nomor urut tengah, sehingga jumlah uang yang didapatkan akan sama dengan jumlah uang yang ia setorkan, maka kaidah ini lah yang berlaku. Dengan orang tersebut mengikuti arisan online, walaupun tidak terdapat selisih jumlah uang yang dibayarkan dengan yang disetor, akan tetapi ia ridha dengan transaksi yang ada/ berjalan dalam arisan online. Dengan ia ridha terhadap transaksi tersebut, berarti ia ridha dengan sesuatu yang haram.

- e) Kaidah setiap utang-piutang yang menarik keuntungan maka termasuk riba dan haram

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنفَعَةً فَهُوَ رِبَا

“Setiap pinjaman dengan menarik manfaat (oleh kreditor) adalah sama dengan riba”.

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ نَفْعًا فَهُوَ حَرَامٌ

“Setiap pinjaman dengan menarik manfaat (oleh kreditor) adalah haram”.

Dua kaidah di atas adalah satu kesatuan, yang maksudnya adalah sama, yaitu bahwa dalam akad *qardh* tidak boleh ada keuntungan yang disyaratkan sebelumnya. Kedua kaidah tersebut termasuk ke dalam kaidah fiqih khusus di bidang muamalah. Kaidah ini digunakan oleh informan (Ulama NU dan Majelis Ulama Indonesia) dalam menggali hukum arisan online. Kedua kaidah ini sesungguhnya adalah kaidah yang menentukan hukum arisan online, bahwa pinjaman yang mendatangkan manfaat bagi kreditor dan manfaat tersebut disyaratkan sebelumnya, maka itu riba, maka itu haram.

Ketentuan dalam kaidah ini juga sesuai dengan pendapat ulama Imam empat madzhab (Hanafiyah, Malikiyah, Syafi’iyah, Hanabilah) bahwa dalam utang piutang tidak boleh menarik keuntungan bagi kreditor. Dalam praktik arisan online yang menggunakan sistem indek, peserta yang bernomor akhir posisinya sebagai yang meminjamkan (kreditor). Peserta tersebut mendapatkan jumlah uang yang lebih besar dari yang ia setorkan, dan hal tersebut memang sudah diketahui / ditentukan di awal arisan. Berarti

dalam hal ini keuntungan dari si kreditor telah ditentukan di awal, sehingga sesuai dengan kaidah di atas, bahwa tidak boleh ada keuntungan yang disyaratkan dalam utang piutang.

Kaidah-kaidah yang digunakan oleh ulama di atas menjadi dasar tidak diperbolehkannya arisan online yang menggunakan sistem indeks. Inti dari kaidah-kaidah di atas adalah tidak diperbolehkannya muamalah yang mengandung kemudharatan, paksaan, serta harus memperhatikan aspek keadilan. Hal ini juga selaras dengan pendapat Ahmad Azhar Basyir yang menyimpulkan dalam bukunya terkait prinsip-prinsip muamalah, antara lain *pertama*, seluruh kegiatan muamalah itu boleh, asal tidak dilarang dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. *Kedua*, muamalah dikerjakan karena kedua belah pihak saling rela, dengan tidak ada paksaan. *Ketiga*, muamalah dilakukan dengan mempertimbangan aspek kemanfaatan dan menghindari kemudharatan. *Keempat*, Muamalah dilakukan dengan memperhatikan aspek keadilan dan menghindari kedzaliman, serta mengambil kesempatan dalam kesempatan.¹⁴²

¹⁴² Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)* (Yogyakarta: UII Press, 2000), 14.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Praktik arisan online di Kabupaten Banyuwangi termasuk ke dalam akad *qardh*. Peserta arisan online melakukan arisan dengan saling rela dan tidak keberatan dengan perbedaan jumlah iuran. Peserta bernomor awal sebagai peminjam (muqtarid), peserta bernomor akhir sebagai yang meminjamkan (muqrid), uang arisan sebagai objek yang dipinjamkan (muqrod), dan ijab qabul terjadi ketika peserta bergabung ke dalam arisan. Arisan dilakukan dengan sistem indek, sehingga tidak memenuhi asas keadilan.
2. Praktik arisan online pada akun *facebook @ putri ali bundazidan* termasuk perjanjian utang piutang. Perjanjian dalam arisan ini adalah sah meskipun tidak dilaksanakan secara tertulis, karena Pasal 1320 KUH Perdata tidak mensyaratkan sahnya perjanjian harus secara tertulis. Penerapan denda keterlambatan pembayaran iuran adalah penerapan dari Pasal 1243 KUH Perdata

tentang penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan.

3. Terkait hukumnya, ada ulama yang memperbolehkan dan ada yang tidak memperbolehkan. Perbedaan pendapat disebabkan karena perbedaan dasar hukum yang digunakan. Pendapat yang memperbolehkan dasarnya karena arisan online merupakan akad *qardh* dengan prinsip ta'awun. Selisih jumlah iuran diperbolehkan karena menyesuaikan naiknya nilai mata uang (inflasi). Sedangkan pendapat yang tidak memperbolehkan dasarnya karena selisih jumlah iuran tersebut termasuk ke dalam riba *qardhi*, sebagaimana dalam kaidah fiqih bahwa utang piutang tidak boleh menarik keuntungan, serta sistem arisan indek tersebut mengandung unsur *maisir*.

B. Saran

1. Hendaknya umat Islam memperhatikan rukun, syarat sah, serta asas dalam bermuamalah. Sehingga terhindar dari muamalah yang menyebabkan kemudharatan serta menjerumuskan kepada dosa dan permusuhan.
2. Hendaknya kita berhati-hati dalam melakukan perjanjian/ kesepakatan dengan pihak lain, ketahui terlebih dahulu kepribadian pihak yang akan bersepakat dengan kita, sehingga meminimalisir adanya tindakan wanprestasi. Terlebih untuk kesepakatan yang di dalamnya bernilai nominal besar.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an al-Karim

Kementerian Agama RI, AL-Qur'an dan Tafsirnya.

Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Tafsirnya*. 1990.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*
(Jakarta: Balai Pustaka, 1989), 48.

Soimin, Soedharyo. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika. 2015.

Buku

Afandi, Yazid. *Fiqh Muamalat dan Implementasi Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Logung Pustaka. 2009.

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2011.

Anshori, Ghofur. *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia: Konsep, Regulasi, dan Implementasi*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2010.

Arfan, Abbas. *99 Kaidah Fiqh Muamalah Kulliyah: Tipologi dan Penerapannya dalam Ekonomi Islam dan Perbankan Syariah*. Malang: UIN Maliki Press. 2013.

Ascarya. *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: PT. Grafindo Persada. 2008.

Asikin, Zainal dan Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2006.

Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, *Jilid 5*. Jakarta: Gema Insani, 2011.

Basyir, Ahmad Azhar. *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*. Yogyakarta: UII Press. 2000.

Baharun, Segaf Hasan. *Fiqh Mu'amalat: Kajian Fiqh Muamalat Menurut Madzhab Imam Syafi'i Ra*. Pasuruan: Yayasan Pondok Pesantren Darullughah Wadda'wah Bangil. 2012.

Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2008.

- Chang, William. *Metodologi Penelitian Ilmiah Teknik Penelitian Esai, Skripsi, Tesis Disertasi untuk Mahasiswa*. Jakarta: Penerbit Erlangga. 2014.
- Dewi, Gemala. *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana. 2006.
- Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*. Jakarta: Kencana. 2006.
- Ghafur, Muhammad. *Memahami Bunga dan Riba Ala Muslim Indonesia*. Yogyakarta: Biruni Press. 2008.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2010.
- Huberman, Michael A. dan Miles. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press). 1992.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: CV Mandar Maju. 2008.
- Rasyid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru. 1992.
- Santoso, Lukman. *Hukum Perikatan Teori Hukum dan Teknis Pembuatan Kontrak dan Bisnis*. Malang: Setara Press. 2016.
- Setiawan, R. *Hukum Perikatan-Perikatan Pada Umumnya*. Bandung: Bina Cipta. 1987.
- Subagyo, Ahmad. *Kamus Istilah Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo. 2009.
- Subekti, R. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: PT Intermedia. 2005.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2007.
- Tamrin, Dahlan. *Kaidah-kaidah Hukum Islam (Kulliyah al-Khamsah)*. Malang: UIN Maliki Press. 2010.

Tutik, Titik Triwulan. *Hukum Acara Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana. 2008.

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.

Jurnal dan Skripsi

Anggriyas, Donika. *Arisan Berdasarkan Standar Harga Padi Paska Panen Ditinjau Dari Etika Bisnis Islam*, Skripsi. IAIN Metro Lampung 2017.

Farida, Fina Nafis. *Praktik Arisan Indek Menurut Pandangan Ulama Banyuwangi : Studi Kasus di Kelurahan Penataban Kecamatan Giri Kabupaten Banyuwangi*, Skripsi (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2018).

Junaidi, Basith. *Asas Hukum Ekonomi dan Bisnis Islam: Buku Perkuliahan Program S-1 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya*. 2015.

Kurniawati, Lestari dan Septiana Ika Ningtyas, "Arisan Gabah Association: Empowerment of Rural Society Economic in Subang-Lebak Banten (Paguyuban Arisan Gabah: Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pedesaan di Kecamatan Subang-Lebak Banten)," *Proceeding of Community Development Universitas Indraprasta PGRI Jakarta*, (Vol 2,2018).

Maharani, Septiana Dwiputri. "Manusia Sebagai Homo Economicus: Refleksi atas Kasus-kasus Kejahatan di Indonesia," *Jurnal Filsafat*, 1 (Februari 2016).

Mahfud, Muh. *Tinjauan Hukum Terhadap Praktek Arisan Sistem Iuran Berkembang*, Skripsi (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2016).

Maryamuqnuti, Fida. "Pelaksanaan Program Arisan di Paguyuban Mugi Rahayu Pasar Demangan, Demangan, Gondokusum, Kota Yogyakarta Untuk menguatkan Kesejahteraan Sosial Pedagang," *Jurnal Pendidikan Luar Sekolah*, 5 (2018).

Masithah, Siti. *Tinjauan Hukum Islam Tentang Pelaksanaan Arisan Online Handphone di Instagram: Studi Pada Pemilik Akun Instagram @Tikashop_bdl*, Skripsi. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.

Munib, Abdul. "Hukum Islam dan Muamalah: Asas-Asas Hukum Islam dalam Bidang Muamalah," *Jurnal Penelitian dan Pemikiran Islam*, 2 (Februari 2018), 74.

Sanggo, Priskila Askahlia. *Kajian Yuridis Penipuan Arisan Online Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik: Studi Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 842/PID.SUS/2015/PN.SBY*, Skripsi. (Universitas Sebelas Maret Surakarta 2016).

Yulianti, Rahmani Timorita. "Asas-Asas Perjanjian (Akad) Dalam Hukum Kontrak Syariah" *La Riba Jurnal Ekonomi Islam*, 1 (Juli 2008).

Kamus

Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka. 1989.

Web

V MI, “Macam-rahmani

Macam Arisan yang Menguntungkan,” <https://www.futuready.com/artikel/all-about-money/macam-macam-arian-yang-menguntungkan/>, diakses tanggal 3 November 2019 pukul 20.07 WIB.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Daftar Pertanyaan Wawancara

Pertanyaan kepada peserta arisan online:

1. Sejak kapan ikut arisan online?
2. Bagaimana mekanisme pendaftaran arisan online?
3. Peserta arisan berasal dari daerah mana saja?
4. Berapa besar iuran antar anggota?
5. Bagaimana sistem penentuan pemenang dalam arisan?
6. Apakah ada biaya admin yang diterapkan?
7. Apakah ada denda yang diterapkan jika terlambat membayar?
8. Apa alasan ikut arisan online?
9. Bagaimana pengalaman selama ikut arisan online?

Pertanyaan kepada Ulama?

1. Bagaimana pandangan anda terhadap arisan yang menggunakan sistem menurun/index?
2. Bagaimana hukum perbedaan jumlah iuran peserta arisan dalam Islam?
3. Bagaimana hukumnya jika dalam arisan online diterapkan biaya untuk admin?
4. Bagaimana hukumnya jika dalam arisan online diterapkan denda atas keterlambatan iuran?
5. Bagaimana hukumnya jika peserta arisan mengikuti arisan online dengan saling rela dan tolong-menolong?

6. Bagaimana hukumnya jika peserta arisan menyiasati hukum arisan online dengan mengambil nomor urut tengah, sehingga jumlah iuran yang dibayarkan sama dengan yang didapatkan ?



B. Dokumentasi Wawancara



Wawancara dengan KH. Sunandi Zubaidi, S. Pdi. Beliau sebagai Katib Syuriah PCNU Kabupaten Banyuwangi



Wawancara dengan KH. Ali Mukmin, S. Ag. Beliau menduduki sebagai Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid PDM Kabupaten Banyuwangi.



Wawancara dengan H. Imam Mukhlis, S.HI.,M.HI. Beliau sebagai sekretaris Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Banyuwangi.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



INFORMASI PRIBADI

Nama : Irfa Roidatul Khoiriyah
 Tempat, Tanggal lahir : Kediri, 26 September 1998
 Alamat : Dsn. Selorejo Ds. Jemekan RT: 31 RW: 9 Kec. Ringinrejo Kabupaten Kediri
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
 No. Hp : 0877-1581-4995
 Email : irfaroidatul76@gmail.com

PENDIDIKAN

1. TK Perwanida Jemekan-Ringinrejo-Kediri (Tahun 2002-2004)
2. MI Raden Fatah Jemekan-Ringinrejo-Kediri (Tahun 2004-2010)
3. Madrasah Tsanawiyah. Ma'arif Bakung-Udanawu-Blitar (Tahun 2010-2013)
4. Madrasah Aliyah Ma'arif Bakung-Udanawu-Blitar (Tahun 2013-2016)
5. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (Tahun 2016-2020)